



P U T U S A N

Nomor : 161/Pdt.G/2017/PN.Bib

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

1. Usep Ruhayat, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 25-12-1953, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, status menikah, Alamat Jalan Anggadireja No 95 RT 004 RW 009 Kel/Kec Baleendah Kab.Bandung.
2. Dede Koswara, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 12-12-1956, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, status menikah, Alamat Kp. Pengkolan RT 008 RW 002 Desa Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung.
3. Jajat Sudrajat laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 21-04-1957, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, status menikah, beralamat di Karanganyar RT 005 RW 003 Desa Karanganyar Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap.
4. Imas Mariyati Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 11-06-1959, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status janda, Alamat: Jl.Anggadireja 97 RT 04 RW 09 Kel./Kec. Baleendah Kab. Bandung.
5. Hj. Eni Garnia, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 25-06-1961, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status menikah, Alamat: Kp Cigado RT 004 RW 009 Kel./Kec. Baleendah Kab. Bandung.
6. Soleh Mulyana, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 21-09-1968, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, status menikah, Alamat: Jl Anggadireja no 97 RT 04 RW 09 Kel./Kec. Baleendah Kab. Bandung.
7. Dadan Nugraha laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 06-03-1970, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, status menikah, Alamat: Kp Sukaluyu RT 004 RW 007 Kel./Kec. Baleendah Kab. Bandung.
8. Yuyun Rukiah, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 01-07-1973, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status menikah, Alamat: Kp Cigado RT 004 RW 009 Kel/Kec Baleendah Kab Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya IWAN AGUSTIAN,S.H., dan SAHRIAL MUHARA,S.H., Advokat

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Hukum Iwan Agustian,S.H., & Associates,yang berkantor di Jl H.Samsudin No.79 Bandung untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Melawan :

1. PT. Duta Emas Anugerah Abadi, Alamat Jalan BKR No.166A Kota Bandung, selaku TERGUGAT I
2. Kepala Desa Cipagalo alamat Jalan Terusan Buah Batu Dayeuhkolot No 161 Kab Bandung Selaku TERGUGAT II
3. Asep Sobari (Mantan Kepala Desa Cipagalo) Alamat Kp Ciganitri Desa Cipagalo Kec Bojongsoang Kab. Bandung Selaku TERGUGAT III
4. H. Misbahudin Alamat Jl Margasari no 225 Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung selaku TERGUGAT IV
5. Mamat Rohendi Alamat Kp Mekarsari RT 02 RW 20 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kab. Bandung selaku TERGUGAT V.
6. Elis Rustini Alamat Kp Mekarsari RT 02RW 20 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kab Bandung Selaku TERGUGAT VI
7. Acin Alamat Kp Mekarsari RT 02 RW 20 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kab. Bandung Selaku TERGUGAT VII
8. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Alamat Jl Raya Soreang Komp. Perkantoran PEMDA Kab. Bandung Selaku Turut Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara.

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 September 2017, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, tanggal 7 September 2017, dengan register perkara Nomor : 161/PDT.G/2017/PN.Blb, telah menggugat Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hj. Komariah alias Komarijah Binti H. Sobana (Alm.) mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah sawah seluas +- 10.190 M2 yang terletak di Desa Cipagalo (dahulu Kec. Buah Batu, sekarang Kec. Bojongsoang)

sebagaimana tercantum dalam Letter C N. 732, Persil 40B, S. IV Blok Beberut atas nama Hj. KOMARIAH alias KOMARIJAH Binti H. Sobana, dan meninggal pada 01 November 2007, tanah tersebut memiliki batas-batas:

- UTARA: Tanah Emay Emara
 - TIMUR: Tanah H Dede Daniswara
 - SELATAN: Tanah Darmaji (acin)
 - BARAT: Tanah H.Misbahudin Cs
2. Bahwa Hj. KOMARIAH alias KOMARIJAH Binti H. Sobana selain meninggalkan harta juga meninggalkan Ahli Waris yaitu Para Penggugat, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/30/WRS/TAPEM tertanggal 5 Pebruari 1999 dan Penetapan Nomor: 1415/Pdt.P/2016/PA.Cmi.
 3. Bahwa sepengetahuan PARA PENGGUGAT semasa orang tuanya masih hidup sampai dengan meninggal dunia, terhadap sebidang tanah Aquo belum pernah dilakukan peralihan hak dalam bentuk apapun dan kepada pihak manapun, termasuk membagikan harta warisan tersebut terhadap ahli warisnya (PARA PENGGUGAT). Hal mana dibuktikan tidak adanya perubahan dalam bukti Surat Letter C, sampai saat ini masih tecantum atas nama Almh. Hj. KOMARIAH alias KOMARIJAH.
 4. Bahwa PARA PENGGUGAT (selaku Ahli Waris) sangat terkejut bahwa ternyata atas tanah Aquo telah dikuasai dan dibangun perumahan oleh TERGUGAT I (PT. Duta Emas Anugerah Abadi) dengan nama PERUMAHAN PESONA CIGANITRI.
 5. Bahwa PARA PENGGUGAT melaporkan hal tersebut kepada POLDA JABAR sebagaimana Tanda Bukti Laporan No. Pol.: LPB/937/X/2013/JABAR tertanggal 12 Oktober 2013, dan ternyata tanah tersebut sudah diperjual belikan pada Bulan November 2011 oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII dengan cara merekayasa AJB Renvoy yang dilakukan oleh TERGUGAT III yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Cipagalo.

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan keterangan dari TERGUGAT III dihadapan Penyidik POLDA JABAR yang dituangkan dalam Surat Keterangan Kepala Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Tentang Tanah Yang Dilepaskan Ke PT. Duta Emas Anugrah Abadi (PT. DEAA) (TERGUGAT I) tertanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh TERGUGAT III.
7. Bahwa dari Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT III tersebut mengakui adanya Tanah Hj. KOMARIAH alias KOMARIJAH Binti H. Sobana yang telah dijual kepada TERGUGAT I, yaitu:
 1. H. MISBAH HUDIN (TERGUGAT IV) menjual seluas 2.113 M2
 2. ELIS RUSTINI (TERGUGAT VI) menjual seluas 2.735 M2
 3. MAMAT ROHENDI (TERGUGAT V) menjual seluas 4.088 M2
 4. ACIN (TERGUGAT VII) menjual seluas 121 M2
 5. H. AMAY alias Hj. KOMARIAH 1.133 M2 yang mana nama H. AMAY tersebut adalah nama rekayasa dari Hj. KOMARIAH yang dilakukan oleh TERGUGAT III untuk kepentingan pribadinya dan menikmati uang hasil penjualannya tersebut yang total luasnya berjumlah 10.190 M2, luas tersebut sesuai dengan Buku Letter C Desa milik Hj. KOMARIAH alias KOMARIJAH Binti H. Sobana seluas 10.190 M2.
8. Bahwa dari Bukti Laporan terjadi Perkembangan Laporan dari Penyelidikan menjadi Penyidikan. Sehingga TERGUGAT III telah ditetapkan sebagai TERSANGKA dan telah dilakukan penahanan selama +- 14 hari. Hal ini membuktikan bahwasanya Tanah Hj. Komariah alias Komarijah Binti H. Sobana telah diperjual belikan oleh TERGUGAT III bersama-sama dengan TERGUGAT IV, V, VI dan VII kepada TERGUGAT I
9. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT III, IV, V, VI, VII dan TERGUGAT I telah merugikan Para Penggugat selaku Ahli Waris Hj. KOMARIAH alias KOMARIJAH Binti H. Sobana, dan dapat dikategorikan perbuatan Para Tergugat tersebut sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara: **“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”** jo Pasal 1366 KUHPerdara **“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang di sebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang di sebabkan kelalaian atau kurang hati hatinya “**

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT wajar kiranya menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT III, IV, V, VI, VII dan TERGUGAT I, yaitu:

1. Terhadap TERGUGAT I, dituntut Rp. 21.900.000.000,- (Dua Satu Milyar Sembilanratus Juta Rupiah) dengan rincian penjualan yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada Konsumen adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per M2
2. Terhadap TERGUGAT III Dituntut Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) berupa kerugian imateriil.
3. Terhadap TERGUGAT IV Dituntut Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) berupa kerugian imateriil.
4. Terhadap TERGUGAT V Dituntut Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) berupa kerugian imateriil.
5. Terhadap TERGUGAT VI Dituntut Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) berupa kerugian imateriil.
6. Terhadap TERGUGAT VII Dituntut Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) berupa kerugian imateriil.

11. Bahwa PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk memerintahkan TERGUGAT II untuk menerbitkan warkah atas kepemilikan Tanah atas nama Hj. KOMARIAH alias KOMARIJAH Binti H. Sobana yaitu atas tanah dengan Letter C N. 732, Persil 40B, S. IV Blok Beberut dengan batas-batas:

- UTARA: Tanah Emay Emara
- TIMUR: Tanah H Dede Daniswara
- SELATAN: Tanah Darmaji (acin)
- BARAT: Tanah H. Misbahudin Cs

12. Bahwa oleh karena TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka adalah cukup beralasan untuk menghukum TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar Uang Dwangsom sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari apabila tidak melaksanakan isi Putusan ini, sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach).

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk membatalkan bukti kepemilikan TERGUGAT I diatas tanah milik Hj. KOMARIAH alias KOMARIJAH Binti H. Sobana, dan memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk menerbitkan Sertifikat kepemilikan Para Ahli Waris Hj. KOMARIAH alias KOMARIJAH Binti H. Sobana (PARA PENGGUGAT) dalam Letter C N. 732, Persil 40B, S.IV Blok Beberut atas nama Hj. KOMARIAH alias KOMARIJAH Binti H. Sobana, setelah dibuatkan warkah oleh TERGUGAT II.
14. Bahwa mempertimbangkan itikad tidak baik dari TERGUGAT I terlebih objek sengketa telah dijadikan perumahan, serta perkara ini yang sifatnya mendesak serta gugatan ini yang didasarkan pada data-data dan fakta hukum, oleh karena itu mohon pelaksanaan putusan atas perkara Aquo kiranya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, Banding maupun Kasasi.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, perkenankanlah PARA PENGGUGAT memohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Kelas IA Bale Bandung melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sah dan Berharga semua alat bukti dan surat yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dimuka persidangan
3. Menyatakan PARA PENGGUGAT merupakan Ahli Waris dari Almh. Hj. KOMARIAH alias KOMARIJAH Binti H. Sobana serta sebagai Pemilik yang Sah atas sebidang tanah +- 10.190 M2 yang terletak dijalan Cipagalo, dahulu Kec. Buah Batu, sekarang Kec. Bojongsoang, sebagaimana tercantum dalam Letter C N. 732, Persil 40B, S.IV Blok Beberut atas nama Hj. KOMARIAH alias KOMARIJAH Binti H. Sobana, dengan batas-batas:
 - UTARA: Tanah Emay Emara
 - TIMUR: Tanah H Dede Daniswara
 - SELATAN: Tanah Darmaji (acin)

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BARAT: Tanah H Misbahudin Cs
- 4. Menyatakan TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan TERGUGAT VII terbukti bersalah telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 KUHPerdara
- 5. Menyatakan Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala sesuatu surat-surat yang telah dibuat oleh TERGUGAT III dan Surat-surat kepemilikan tanah yang telah diperjual belikan maupun yang belum diperjual belikan oleh TERGUGAT I kepada Pihak ke-III diatas tanah milik Hj. KOMARIAH alias KOMARIJAH Binti H. Sobana, sebagai Pemilik yang Sah atas sebidang tanah +- 10.190 M2 yang terletak dijalan Cipagalo, dahulu Kec. Buah Batu, sekarang Kec. Bojongsoang, sebagaimana tercantum dalam Letter C N. 732, Persil 40B, S.IV Blok Beberut
- 6. Menghukum TERGUGAT II untuk menerbitkan warkah dan/atau surat kepemilikan tanah atas nama Hj. KOMARIAH alias KOMARIJAH Binti H. Sobana, sebagai Pemilik yang Sah atas sebidang tanah +- 10.190 M2 yang terletak dijalan Cipagalo, dahulu Kec. Buah Batu, sekarang Kec. Bojongsoang, sebagaimana tercantum dalam Letter C N. 732, Persil 40B, S.IV Blok Beberut atas nama Para Ahli Waris Hj. KOMARIAH alias KOMARIJAH Binti H. Sobana (PARA PENGUGAT).
- 7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk membatalkan bukti kepemilikan TERGUGAT I diatas tanah milik Hj. KOMARIAH alias KOMARIJAH Binti H. Sobana, dan memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk menerbitkan Sertifikat kepemilikan Para Ahli Waris Hj. KOMARIAH alias KOMARIJAH Binti H. Sobana (PARA PENGUGAT) dalam Letter C N. 732, Persil 40B, S.IV Blok Beberut atas nama Hj. KOMARIAH alias KOMARIJAH Binti H. Sobana, setelah dibuatkan warkah oleh TERGUGAT II.
- 8. Menghukum PARA TERGUGAT:
 - 1. Terhadap TERGUGAT I, dituntut Rp. 21.900.000.000,- (Dua Satu Milyar Sembilanratus Juta Rupiah) dengan rincian penjualan yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada Konsumen adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per M2
 - 2. Terhadap TERGUGAT III Dituntut Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) berupa kerugian imateriil.

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap TERGUGAT IV Dituntut Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) berupa kerugian imateriil.
4. Terhadap TERGUGAT V Dituntut Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) berupa kerugian imateriil.
5. Terhadap TERGUGAT VI Dituntut Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) berupa kerugian imateriil.
6. Terhadap TERGUGAT VII Dituntut Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) berupa kerugian imateriil.
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap objek sengketa berupa Tanah yang terletak di Desa Cipagalo, dahulu kecamatan Buah Batu, sekarang Kecamatan Bojongsoang sebagaimana tercantum dalam Letter C N. 732, Persil 40B, S.IV Blok Beberut atas nama Hj. KOMARIAH alias KOMARIJAH Binti H. Sobana, sekarang di bawah penguasaan TERGUGAT I (PT. Duta Emas Anugerah Abadi) dengan nama PERUMAHAN PESONA CIGANITRI,
 - UTARA: Tanah Emay Emara
 - TIMUR: Tanah H Dede Daniswara
 - SELATAN: Tanah Darmaji (acin)
 - BARAT: Tanah H.Misbahudin Cs
10. Menghukum TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan TERGUGAT VII untuk membayar Dwangsom (Uang paksa) sebesar Rp. 5.000.000,- (Liha Juta Rupiah) per hari apabila tidak melaksanakan isi Putusan ini, sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach).
11. Menghukum TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan TERGUGAT VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya dalam Peradilan yang baik dan benar (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya bernama IWAN AGUSTIAN, S.H., dan SAHRIAL MUHARAM, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Iwan Agustian, S.H. & Associates, yang berkantor di Jl H. Samsudin No. 79 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2017.

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I hadir kuasanya bernama EKO CAHYO KUSUMO,SH dan RIKI ZAENI MUROQI, SH., berdasarkan Surat Kuasa , tertanggal 19 Oktober 2017.

Tergugat II hadir Kepala Desa Cipagalo.

Tergugat III sampai dengan Tergugat VII hadir kuasanya bernama Cahaya R Hidayat, SH. MH, CLA dan Juanda, SH.MH. berdasarkan Surat Kuasa , tertanggal 08 Oktober 2017.

Turut Tergugat tidak pernah hadir.

selanjutnya untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian sengketa ini dengan damai, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada PERMA Nomor :1 tahun 2016, telah menunjuk KUKUH KALINGGO YOWONO, SH.MH. . Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Januari 2018 menyatakan mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat III,IV,V,VI,VII telah mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 25 Januari 2018.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 01 Februari 2018 dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sampai dengan Tergugat VII menyatakan tidak menanggapi dengan Duplik namun tetap pada Jawabannya, yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat antara lain ;

1. Fotocopy Surat Segel Tanggal 15 Desember Tahun 1950 yang ditandatangani oleh Lurah Desa Buah batu, Lurah Desa Tjipagalo, Lurah Desa Lengkong, Lurah Desa Bodjongsoang., diberi tanda P – 1.
2. Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Kikitor/Girik) Tanggal 11 Juli Tahun 1952, diberi tanda P – 2.
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/30/WRS/TAPEM, diberi tanda P – 3.
4. Fotocopy Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Cimahi Nomor; 1415/Pdt.P/2016/PA.Cimahi, diberi tanda P – 4.

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : LPB/937/X/2013/JABAR Tanggal 12 Oktober 2013 di Polda Jabar, diberi tanda P – 5.
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/589.a/XII/2013/Dit Reskrim Um, diberi tanda P – 6.
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 Atas Nama Hj. Komariah No. SPPT : 32.06.250.004.000-2951.7/98-01 Seluas 10.193 M², diberi tanda P – 7.
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 Atas Nama Hj. Komariah No. SPPT : 32.06.250.004.000-2951.7/99-01 Seluas 10.193 M², diberi tanda P – 8.
9. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tertanggal 30 Maret 1999, diberi tanda P – 9.
10. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tertanggal 30 Juni 1999, diberi tanda P – 10.
11. Fotocopy Surat Catatan Tanah di Buku C Desa (kikitir) Nomor 732 seluas 10.190 M² Milik Hj. Komariah yang di legalisir oleh Tergugat II selaku Kepala Desa Cipagalo, diberi tanda P – 11.
12. Fotocopy Surat Keterangan Mantan Kepala Desa Cipagalo (Tergugat III) Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Tentang Tanah yang dilepaskan ke PT Duta Emas Anugrah Abadi (PT.DEAA)., diberi tanda P – 12a.
Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Melepaskan Hak Atas Tanah., diberi tanda P – 12b.
13. Fotocopy Peta Kepemilikan Tanah yang ditandatangani oleh PT.Duta Emas Anugrah Abadi tertanggal November 2011, diberi tanda P – 13.
14. Fotocopy Peta Pra Site Plan yang ditandatangani oleh PT.Duta Emas Anugrah Abadi, tertanggal November 2011, diberi tanda P – 14.
15. Fotocopy Daftar Kepemilikan Tanah Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung yang di mohon Ijin Lokasi Oleh PT. Duta Emas Anugrah Abadi Luas 65.173 M², diberi tanda P – 15.
16. Fotocopy Peta Blok Tanah Desa Cipagalo, diberi tanda P – 16.
17. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Cipagalo Nomor: / DS/II/2018 tertanggal 22 Februari 2018, diberi tanda P – 17.

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Surat Keterangan RT 02 RW 07 Cipagalo, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung tertanggal 18-02-2018, diberi tanda P – 18.
19. Fotocopy Surat Kematian No. 135/KLR/XI/2007 tertanggal 20 November 2007, diberi tanda P – 19.
20. Fotocopy Putusan Perkara Nomor : 32/Pdt.G/2016/PN.Blb, diberi tanda P – 20.

Menimbang, bahwa diteiliti dan dicocokkan dengan aslinya Fotocopy bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata untuk bukti P – 1, P – 2, P – 4, P – 11, P – 17 dan P – 18. sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti P – 3, P – 5, P – 6, P – 7, P – 8, P – 9, P – 10, P – 12a, P – 12b, P – 13, P – 14, P – 15, P – 16, P – 19. dan P – 20 adalah merupakan bukti fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

1. saksi **DADANG SUHENDAR** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Para Tergugat dan turut Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Akte Hibah dari Pak H. Sobana yang Milik Pak H. Misbahudin seluas 15.000 M².
- Bahwa di buku Desa Persil 40b namun saksi tidak tahu Kohirnya bahwa dari H. Sobana mewariskan kepada Hj. Sopiah istri dari Misbahudin, yang menjual Misbahudin.
- Bahwa batas-batas tanah Sengketa tersebut :
 - Utara : Dulu Selokan sekarang Amay
 - Barat : H. Misbahudin.
 - Timur : Pak Dede
 - Selatan : Darmaji bergandengan dengan GBA.
- Bahwa saksi menjadi perantara dalam penjualan tanah ini mengatakan Luas 15.000,- M² tercantum dalam Buku C Desa tetapi ternyata fisiknya 17.000,- M². dan pengukuran oleh BPN secara resmi namun saksi tidak menyaksikan saat pengukuran tersebut.
- Bahwa tanah yang di ukur oleh BPN itu yang dijual oleh Pak Misbahudin kepada PT. Duta Mas sesuai BPN.

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui saat setelah terjadi transaksi tanah tersebut, ada pernyataan dari Kepala Desa bahwa tanah ini tanah sengketa mengenai kelebihan tanah tersebut atau berita acara dari BPN.
- Bahwa antara tanah H. Misbahudin yang Kohir 813 Persil 40b dengan batas tanah Persil milik Hj. Komariah sama-sama dan satu hamparan tidak ada pembatas atau penghalang jadi saling berdempet.
- Bahwa saksi sebagai Perantara menjual waktu itu tidak ada sengketa, aman-aman saja, tidak ada pihak Hj. Komariah. akan tetapi setelah kesininya ada yang datang yaitu ahli waris mempertanyakan.
- Bahwa selain perantara tanah milik H. Misbahudin juga, ada Tanah Milik Acin selaku Tergugat VII, juga ikut laku di jual ke PT. Duta Emas
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik Pak Acin yang di jual ke PT.Duta Emas dan masih satu hamparan (gambar saksi terlampir) perbatasan dengan Hj. Komariah dan Pak Dede, yang Pak acin berdampingan masih di Persil 40b.
- Bahwa tanah Pak Acin dijual dengan harga Rp. 300.000,-/ M².
- Bahwa saksi dan Timnya mendapatkan Komisi juga dari Pak Acin, dan saat itu tidak ada masalah, tidak bersengketa, tidak ada bersinabungan dengan Hj. Komariah
- Bahwa saksi mengetahui saat menjadi Kades ada bukti T2-1 (diperlihatkan).
- Bahwa belum ada peralihan atas nama Hj. Komariah sampai sekarang (diperlihatkan bukti T2-1).
- Bahwa saksi membenarka bukti P-2 atas nama Hj. Komariah.
- Bahwa Persil 40 sekarang menjadi bagian Duta Emas.
- Bahwa H. Misbahudin menjual tanah tersebut Tahun 2011.
- Bahwa pada waktu H. Misbahudin menjual Hj. Sopiha sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi menunjukkan tanah kepunyaan Pak. Sobana dan tanah Hj. Sopiha (Bukti T2-3, Bukti Peta P-16 diperlihatkan)
Kohir 813 Persil 40b, Nyi Sofiah.

Batas-batas nya :

Utara : PT. Prada

Timur : milik Ibu Hj. Komariah

Selatan : Pak Haji Amran

Barat : PT. Prada.

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah Blok 40b yaitu Asep Sobari, H.Misbahudin, Mamat Rohendi, Elis Rustini, Acin, dan Dede,
- Bahwa letak Tanah milik Hj. Komariah, ditengah-tengah dikelilingi oleh Pak misbahudin, Pak Mamat dst. Barat : Hj. Komariah 2.200 (gambar terlampir) Ini tanah Hj. Komariah dikuasai oleh Mamat, Acin dan Elis, sepengetahuan saya tanah ini milik Hj. Komariah.
- Bahwa saksi mengetahui luas 17.000,- M² dari rekan-rekan yang hadir waktu pengukuran, menyampaikan hasil ukurnya kepada saksi.

2. Saksi **SUWALI** ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Hj. Komariah karena awalnya mertua saksi yang bernama Undang menggarap tanah milik Hj. Komariah yaitu anak dari H.Sobana dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1997, dengan luas tanah 1 (satu) hektar.
- Bahwa saksi mengetahui karena hampir 5 (lima) tahun membantu menggarap, setiap panen saksi suka membantu membawa air, tiba-tiba pak Undang pernah wasiat “ lanjutkan garapan, saksi bilang saksi jauh dari sana ke sini, karena waktu itu saksi tinggal di Sapan dengan istri saksi, namun belakangan saksi mendengar tentang masalah tanah Blok Beberut, punya Pak Dede yang saksi tahu punya Hj. Komariah. Tapi sekarang kehilangan jejak, dulu tanah di tanam padi sekarang di tanam batu, batas-batas kalau dulu tahu, sekarang tidak tahu.
- Bahwa letak Lokasi PT. Duta Emas di Blok Beberut, tapi saksi tidak tahu itu punya PT. Duta Emas, dulu Kp. Ciganitri Desa Cipagalo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja putra Pak H. Sobana yang saksi ketahui dari mertua bahwa Hj. Komariah anaknya H. Sobana.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Ibu Sopiah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang di garap oleh mertuanya itu berbatasan dengan tanah siapa saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah itu sudah dijual.
- Bahwa setahu saksi yang menerima hasil dari garap tersebut disetorkan kepada Hj. Komariah, karena pernah melihat tahun 1995, di sawah ada Hj.

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komariah bersama anaknya laki-laki. Dan mertua saksi (Pak Undang) menyerahkan 3,5 Ton ke Hj. Komariah.

- Bahwa yang saksi ketahui 1 (satu) tumbak bisa 10 Kg, itu di bagi dua, dan penggarap di kasih bekas Urea.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya, karena itu garapan Pak Undang dari tahun 1993 s/d tahun 1997.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang karena saksi melihat terakhir tanah tersebut waktu tahun 1997, tahun tersebut Pak undang meninggal namun Hj. Komariah masih hidup tapi saksi tidak tahu siapa yang melanjutkan garapannya.
- Bahwa waktu itu masih Tanah sawah dan di tanam padi.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang di garap tersebut seluas 10.000 M² / 1 (satu) hektar yaitu dari mertua saksi.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik kuasa Tergugat I maupun kuasa Tergugat III s/d VII sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan Tergugat I mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3059 atas nama PT.DUTA EMAS ANUGERAH ABADI..., diberi tanda T1 – 1.
2. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3060 atas nama PT.DUTA EMAS ANUGERAH ABADI..., diberi tanda T1 – 2.
3. Fotocopy dari Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 422/Pdt/2016/PT.Bdg, tertanggal 15 Nopember 2016, diberi tanda T1 – 3.
4. Fotocopy Perjanjian Perdamaian tanggal 27 Pebruari 2017, diberi tanda T1 – 4.
5. Fotocopy Akta Pencabutan Permohonan Kasasi No. 32/Pdt.G/2016/PN.Blb Jo. No. 38/Pdt.Ks/2016/PN.Blb tanggal 27 Pebruari 2017, diberi tanda T1 – 5.
6. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 32/Pdt.G/2016/PN.Blb, tertanggal 11 Juli 2016, diberi tanda T – 6.

Fotocopy bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata untuk bukti T1 – 1, T1 – 2, T1 – 4, T1 – 5 dan T1 – 6 sesuai dengan aslinya. kecuali untuk bukti T1 – 3 adalah merupakan bukti fotocopy dari fotocopy;

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan Tergugat II mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 21 Februari 2018 tentang Tanah Milik Adat yang terletak di Persil 40b/S.IV Kohir No.732 adalah betul-betul tertulis atas nama Nyi Komariah sesuai dengan buku Letter C Desa Cipagalo., diberi tanda TII – 1.
2. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 21 Februari 2018 tentang Tanah hak Milik Adat yang terletak di Persil 39b/S.IV Kohir No.815 adalah betul-betul tertulis atas nama Nyi Jaliah binti H.Sobana sesuai buku Letter C Desa Cipagalo., diberi tanda TII – 2.
3. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 21 Februari 2018 tentang Tanah Milik Adat yang terletak di Persil 40b/S.IV Kohir No.813 adalah betul-betul tertulis atas nama Nyi Supiah bt H. Sobana sesuai dengan buku Letter C Desa Cipagalo., diberi tanda TII – 3
4. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 21 Februari 2018 tentang nama Mamat Rohendi tidak tercantum dalam Buku Letter C Desa Cipagalo.,Kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung, diberi tanda TII – 4.
5. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 21 Februari 2018 tentang nama Elis Rustini tidak tercantum dalam Buku Letter C Desa Cipagalo.,Kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung, diberi tanda TII – 5.
6. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 21 Februari 2018 tentang nama Acin tidak tercantum dalam Buku Letter C Desa Cipagalo.,Kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung, diberi tanda TII – 6.

Fotocopy bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata untuk bukti TII – 1, TII – 2, TII – 3, TII – 4, TII – 5, dan TII – 6 sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan Tergugat III mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut ;

1. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/276.b/X/2014/Dit.Reskrim Um Tentang Penghentian Penyidikan, diberi tanda TIII – 1.

Fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata untuk bukti TIII – 1 sesuai dengan aslinya.

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan Tergugat IV s/d Tergugat VII mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut ;

1. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 39/DS/X/2011 Tertanggal 10 Oktober 2011, diberi tanda TIV – 1.
2. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas nama H.Misbahudin, cs, Tertanggal 10 Oktober 2011, diberi tanda TIV – 2.
3. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa, Nomor 39/DS/X/2011 Tertanggal 10 Oktober 2011, diberi tanda TIV – 3.
4. Fotocopy dari Fotocopy Surat PBB atas nama H.Misbahudin , Tertanggal 02 Januari 2012, diberi tanda TIV – 4.

Fotocopy bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata untuk bukti TIV – 1, TIV – 2, TIV – 3, TIV – 4. adalah merupakan bukti fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga formal dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dipersidangan Tergugat I telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu ; Saksi **Drs. H. SUMADI**, namun saksi menerima upah dari Tergugat I sehingga sesuai Pasal 172 HIR perlu dipertimbangkan kedudukan saksi, dan pada saat di tanyakan kepada Penggugat tentang kedudukannya saksi, Penggugat merasa keberatan, maka saksi tidak diambil sumpah dari Keteranganannya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dipersidangan **Tergugat III, IV,V,VI dan VII** telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu ;

1. Saksi **MASLUH** ;
 - Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Usep Ruhayat, Dede Koswara, Jajat Sudrajat, Hj. Eni Garnia, Soleh Mulyana, Dadan Nugraha, Yuyun Rukiah, Imas

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariyati., Untuk Tergugat saksi kenal dengan H. Misbahudin, Asep Sobari Kenal, Mamat Rohendi tidak kenal, Elis Rustini tidak kenal, Acin kenal dan untuk PT. Duta Emas Anugerah Abadi mengetahui, Kepala desa Cipagalo Kenal dan Kantor Pertahanan Kabupaten Bandung hanya mengetahui, namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengetahui H.Misbahudin mempunyai tanah karena saksi sebagai Penggarap tanah H.Misbahudin. Di Jl. Beubeurut dari Tahun 1995 – Tahun 2000, namun saksi mengundurkan diri dan tidak mengetahui sejak Tahun 2000 siapa yang menggarap tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah nya yaitu :
Utara : H. Syukur
Timur : Acin
Selatan : H. Enok
Barat : Komplek Prada.
- Bahwa saksi pernah mendengar 1 (satu) tahun kebelakang bahwa tanah H. Misbahudin telah di jual dan yang membeli PT. Pesona, tapi saksi saat itu sudah tidak menggarap.
- Bahwa selama saksi menggarap tanah tersebut tidak ada yang mempermasalahkan, dan hanya berhubungan dengan H. Misbahudin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah Pak Acin dan yang lainnya.
- Bahwa pada saat menggarap tanah H. Misbahudin saksi tidak melihat ada patok-patok, berubah.
- Bahwa selama menggarap tanah tersebut pembagian hasilnya adalah bagi hasil dan disetorkan satu tahun sekali.
- Bahwa yang menerima bagi hasil tersebut adalah H. Misbahudin.
- Bahwa yang menggarap tanah sebelum Tahun 1995 adalah orang tua saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa di tanah tersebut ada miliknya Hj. Komariah.
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan jarak antara rumah saksi dengan tanah tersebut Kurang lebih 10 KM.
- Bahwa yang saksi tahu luas tanah tersebut kurang lebih 3 (tiga) bahu atau kurang lebih 15.000 tumbak atau 1.500,- hektar.
- Bahwa dari Tahun 1995 sampai 2000 selain saksi tidak ada yang menggarap lagi.

Halaman 17 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik H. Misbahudin karena saksi hubungannya dengan Pak Misbah.
- Bahwa saksi belum pernah datang lagi ke tempat itu sampai sekarang.

2. Saksi **FURQON**;

- Saksi mengaku kenal dengan Usep Ruhiyat, Dede Koswara, Jajat Sudrajat, Hj. Eni Garnia, Soleh Mulyana, Dadan Nugraha, Yuyun Rukiah, Imas Mariyati., Untuk Tergugat saksi kenal dengan H. Misbahudin, Asep Sobari Kenal, Mamat Rohendi kenal, Elis Rustini kenal, Acin kenal dan untuk PT. Duta Emas Anugerah Abadi mengetahui, Kepala desa Cipagalo Kenal dan Kantor Pertahanan Kabupaten Bandung hanya mengetahui.
- Bahwa saksi bekerja di Kantor desa sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2016 namun sekarang sudah pindah ke kecamatan Bojong Soang.
- Bahwa jabatan saksi dulu waktu di Kantor Desa adalah sekertaris desa dengan tugas selain sebagai Sekretariat juga membantu Administrasi Kepala Desa.
- Bahwa saksi mengakui pernah memproses tanah-tanah milik H.Misbahudin, Elis, Pak Acin, Pak mamat pada Tahun 2011.
- Bahwa pada waktu Tahun 2012 dibuatkan warkah.
- Bahwa saksi tidak ingat ada Kohir-kohir atas nama Elis Rustini, Mamat Rohendi, Misbahudin, Acin tapi saksi sudah mempersiapkan warkah dan akta jual beli sudah dibuat oleh Camat sebagai PPAT.
- Bahwa saksi pernah melihat di buku Letter C atas nama Hj, Komariah Kohir 732 Persil 40b dan saksi pernah mengurus objek tanah tersebut dari tahun 2004 sampai dengan 2016, namun saksi tidak mengetahui objeknya.
- Bahwa pada waktu membuat Warkah atas nama H. Misbahudin, Acin, Elis Rustini, Mamat Rohendi tidak ada pihak-pihak yang mengaku atau protes saat itu selain dari Pemohon.
- Bahwa yang mengajukan permohonan warkah atas nama tanah Elis dan Mamat Rohendi dan Acin, yaitu H. Misbahudin yang bersangkutan sedangkan yang atas nama Elis, Mamat Rohendi dan Acin, saksi lupa.
- Bahwa dari permohonan Warkah sampai selesai lengkap tidak lama 2 (dua) hari / 3 (tiga) hari.
- Bahwa selain nama H. Misbahudin, Acin, Elis, Mamat Rohendi dan ada yang lain yang memohon warkah.

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2013 ada yang komplain ke Desa yaitu Dede Koswara Cs, protes terhadap tanahnya H. Misbahudin.
- Bahwa saksi mengetahui Kohir nomor 32 pada waktu Dede Koswara sebagai ahli waris dari Hj. Komariah mengeluh merasa tanahnya terjual.
- Bahwa saksi mengetahui waktu memproses Warkah atas nama istrinya Hj. Sopiah tapi saksi lupa lagi tapi bukan kohir 732 dan tanah Acin, mamat dan Elis juga bukan tercantum dalam Kohir 732.
- Bahwa dasarnya untuk memproses Warkah di Buku Letter C yang ada di Desa.
- Bahwa saksi tahu bahwa pembuatan Warkah ini H. Misbahudin dkk, menjual tanah ini kepada Ke PT. Duta Emas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sertifikatnya terbit atas nama siapa
- Bahwa Dede Koswara Dkk komplain keseluruhan
- Bahwa Luas tanah tersebut sekitar 17.000 M²
- Bahwa orang yang komplain tersebut mengatakan Kohir 732 Persil 40b.
- Yang menjadi PPAT nya, pada waktu transaksi adalah Notaris.
- Bahwa sekarang sudah dibuat perumahan Pesona Ciganitri
- Bahwa saksi ketahui waktu transaksi itu pembayarannya langsung untuk yang 17.000 M²
- Bahwa saksi pernah melihat di Kohir jumlah luasnya 15.060 M², ini ada tulisan dijual ke PT DEAA, pertama Pemohon datang dan sudah membawa hasil ukur berdasarkan keterangan Pemohon dan BPN jumlah luasnya 17.173 M², di dukung oleh batas-batas, dulu surat pernyataan bahwa yang berbatasan tersebut tidak merasa terambil tanahnya., itu sekitar Tahun 2011.
- Bahwa saksi pernah melihat bukti (Bukt P-12a) dengan tandatangan Kepala desa tahun 2013.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa permasalahan Point 1 ini bahwa tanah H.Misbah itu 15.000 M² ternyata ada tambahan 2.113 M².
- Bahwa saksi tidak tahu kohir punya Elis Rustini tetapi saksi pernah melihat dan menandatangani surat pernyataan bukti (Bukt P-12a) dengan tandatangan Kepala desa tahun 2013.

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dede Koswara CS pernah protes ke Desa, karena merasa punya tanah atas nama Hj. Komariah akan tetapi sekarang tidak ada dan semuanya dikuasai oleh PT. Duta Emas.
- Bahwa saat itu tindak lanjut dari Desa pernah mengundang para pihak (Dede Koswara Cs dan H. Misbahudin Cs) dan memfasilitasi masalah sengketa, namun tidak ada kesepakatan dan dilanjutkan ke Kecamatan, Lurah tapi hasilnya sama, kemudian dilaporkan ke Pihak Polda, dan terbit SP3 .
- Bahwa protes dari Dede Koswara berkaitan dengan bertambahnya luas tanah H. Misbahudin dari 15060 M2 menjadi 17.000 M2
- Bahwa luas tanah yang tercantum dalam Kohir milik Ny. Sopiah atau H. Misbahudin di dalam buku tanah di Desa yaitu Luas 15060 M2.
- Bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya perubahan luas tanah milik Ny. Sopiah berdasarkan hasil pengukuran oleh Petugas BPN dan saat itu saksi pervaya dari BPN
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pengukuran karena tidak ada pemberitahuan.
- Bahwa yang datang ke Desa ahli waris Emay yaitu Elis Rustini.
- Bahwa yang datang Ahli Waris Darmaji yaitu Usep, Deden, Suwanda.
- Bahwa pada waktu saksi akan memproses Warkah saksi melihat dan mencocokkan buku kohir.
- Bahwa luas Luas tanah Elis Rustini Kurang Lebih sekitar 4000 M2 dan tidak ada penambahan.
- Bahwa hubungan Emay dengan Elis Rustini waktu itu Elis Rustini sebagai ahli warisnya.
- Bahwa saksi membenarkan telah membuat Warkah seluas 2735 M2 atas nama Elis Rustini sebagai ahli waris dari Darmaji, atas perintah Kepala Desa.
- Bahwa Emay Emara beli dari Engkon Konaah. Emay Amara adalah ahli waris Darmadji.
- Bahwa pada waktu Elis Rustini, Mamat Rohendi, Acin mengurus permohonan warkah kepada saksi di Catat dalam Buku Tanah supaya Kohirnya di coret karena telah di jual kepada PT.DEAA untuk adanya perubahan atas tanah tersebut, namun saksi lupa kohirnya siapa yang di coret.

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu atas nama Emay Amara, tapi tanah atas nama Engkon Konaah namun Persilnya lupa.
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas nya, tapi letaknya tahu H. Misbah Fisiknya 17.000 M2, hanya Ibu Elis, pak Mamat, dan Pak Acin tidak tahu sebelah mananya.
- Bahwa pemilik atas tanah tersebut, Milik Hj. Sopiah karena Hj. Sopiah sudah meninggal jadi H. Misbahudin sebagai ahli waris Ny. Sopiah.
- Bahwa luas tanah dari masing-masing nya kurang lebihnya Pak Acin Luas Tanah 2000 M2, Bu Elis Luas Tanahnya 4000 M2, Pak mamat Luas Tanahnya 4000 M2.
- Bahwa diperlihatkan (Bukt T4-1) saksi pernah melihatnya.
- Bahwa Luas tanah 15.000 M2 lalu menjadi luas tanah 17.000 M2, Itu globalnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti-bukti yang tadi dari Desa Cipagalo.
- Bahwa diperlihatkan (Bukt P-12a) saksi pernah lihat dengan tandatangan Kepala desa tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi sudah pindah ke Kecamatan mengenai Surat Keterangan yang di buat oleh Kepala Desa atau Tergugat 2 itu tidak ada Kohir atas Nama Acin, Elis, Mamat padahal menurut saudara Mamat Cs ada AJB nya tapi di Letter C tidak ada.

Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa kedua belah yang pihak berperkara menyatakan sudah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya kedua belah pihak berperkara mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 April 2018 yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang Perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menyatakan sudah cukup selanjutnya mohon diberi putusan atas perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang untuk selengkapnya dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. ;

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV, V, VI dan VII, dan Tergugat II sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang

lain yang sah untuk mewakili nya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasar relaas panggilan pada tanggal 28 September 2017, pada tanggal 13 november 2017, pada tanggal 25 November 2017 dan pada tanggal 5 Desember 2017, sehingga menurut Majelis Hakim Turut Tergugat tidak menggunakan hak haknya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah terjadi jawab-jawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Para Penggugat maupun Para Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis yang masing-masing telah dilekati materai yang cukup dan selain itu juga didengar keterangan keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa, berdasar hal-hal tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan atau tidak sebagai berikut :

Dalam Konspensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan setelah Majelis Haki, baca dan teliti ternyata Eksepsi yang diajukan Tergugat I bukan lah mengenai Eksepsi tentang kewenangan mengadili absolut maupun relatif, oleh karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I bersama sama pertimbangan pokok perkara dalam Putusan Akhir;

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat I adalah sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat Nebis in idem dan sudah ada perdamaian Bahwa para Penggugat mengaku sebagai ahli waris Hj. Komariah alias Komariah yang bernama Dede Koswara dan Usep Ruhiyat pernah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di P.N. Bale Bandung Klas I A terhadap Tergugat I atas tanah yang terletak di Blok Beberut Desa Cipagalo No. C 732

Persil No.40b S.IV dahulu Kecamatan Buah Batu sekarang Kecamatan Bojongsoang terdaftar dalam Register No. 32/Pdt.G/2016/PN.Blb dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Dede Koswara dan Usep Ruhiyat telah mencabut permohonan Kasasi berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 Februari 2017 sebagaimana Akta Pencabutan Permohonan Kasasi No.32/Pdt.G/2016/PN.Blb jo No.38/Pdt.KS/2016/PN.Blb;

Menimbang bahwa, dalam Repliknya Para Penggugat mengajukan jawaban terhadap Eksepsi Tergugat I sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara No 32/Pdt.G/2016.PN.Blb jo No 422/Pdt/2016/PT.Bdg pihak Penggugat adalah H. Dede Koswara dan Usep Ruhiyat sedangkan pihak Para Tergugat adalah PT Duta Emas Anugrah Abadi, Camat, Kepala Desa Cipagalo, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung dan meminta ganti rugi terhadap tanah kosong seluas $3840 \text{ M}^2 \times \text{Rp.4.000.000 per meter} = \text{Rp.15.360.000.000,-}$, sedangkan dalam Perkara Gugatan No,161/Pdt.G/2017/PN.Blb pihak Penggugat nya adalah Usep Ruhiyat, H.Dede Koswara, Jajat Sudrajat, Imas Mariyati, Hj.Eni Garnia, Sokeh Mulyana, Dadan Nugraha, Yuyun Rukiyah melawan Para Tergugat yaitu tergugat I PT Duta Emas Anugrah Abadi, Tergugat II Kepala Desa Cipagalo, Tergugat III Asep Sobari, Tergugat IV H Misbahudin, Tergugat V Mamat Rohendi, Tergugat VI Elis Rustini dan Tergugat VII Acin, Turut Tergugat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung dan meminta ganti rugi terhadap tanah Buku Leter C Desa milik Hj.Komariah alias Komarijah binti Sobana seluas $10.190 \text{ M}^2 \times \text{Rp.2.000.000,- per meter} = \text{Rp.21.900.000.000,-}$ jadi bukan merupakan Ne Bis in Idem;

Menimbang bahwa, berdasar hal hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I sebagai berikut sesuai Pasal 1917 KUHPdata syarat syarat perkara dapat dinyatakan Ne Bis In Idem apabila ada

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua Perkara yang satu telah mempunyai Berkekuatan Hukum tetap dan diajukan perkara baru dengan:

1. Pihak Penggugat maupun Tergugat identitas nya sama
2. Obyek gugatan sama
3. Posita atau dasar alasan nya sama
4. Petitum atau tuntutan nya sama;

Menimbang bahwa, Tergugat I mendalilkan bahwa perkara No.161/Pdt.G/2018?Pn.Blb adalah Ne Bis In Idem karena dalam perkara No.32/Pdt/G/2016/PN.Blb Pihak Penggugat nya adalah H.Dede Koswara dan Usep Ruhiyat demikian pula Tergugat I PT Duta Emas Anugrah Abadi dan obyek gugatan adalah Tanah yang terletak di blok Beberut Desa Cipagalo Kecamatan Buah Batu sekarang Kecamatan Bojongsoang tercantum dalam Letter C No.732 Persil 40 s IV;

Menimbang bahwa Para Tergugat membantah dalil dalil Tergugat I , Karena dalam Perkara No 32/Pdt.G/2016.PN.Blb jo No 422/Pdt/2016/PT.Bdg pihak Penggugat adalah H. Dede Koswara dan Usep Ruhiyat sedangkan pihak Para Tergugat adalah PT Duta Emas Anugrah Abadi, Camat, Kepala Desa Cipagalo, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung dan meminta ganti rugi terhadap tanah kosong seluas 3840 m x Rp.4.000.000 pee meter = Rp.15.360.000.000,-, sedangkan dalam Perkara Gugatan No,161/Pdt.G/2017/PN.Blb pihak Penggugat nya adalah Usep Ruhiyat, H.Dede Koswara, Jajat Sudrajat, Imas Mariyati, Hj.Eni Garnia, Sokeh Mulyana, Dadan Nugraha, Yuyun Rukiyah melawan Para Tergugat yaitu tergugat I PT Duta Emas Anugrah Abadi, Tergugat II Kepala Desa Cipagalo, Tergugat III Asep Sobari, Tergugat IV H Misbahudin, Tergugat V Mamat Rohendi, Tergugat VI Elis Rustini dan Tergugat VII Acin, Turut Tergugat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung dan meminta ganti rugi terhadap tanah Buku Leter C Desa milik Hj.Komariah alias Komarijah binti Sobana seluas 10.190 m x Rp.2.000.000,- per meter = Rp.21.900.000.000,-

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim menelaah dan meneliti sebagaimana bukti tertulis P.20 yang sama dengan bukti T.I.4 copy dari copy Putusan Perkara No.32/Pdt/G/2016/PN.Blb , dan dibandingkan dengan perkara No.161/Pdt.G/2018/PN.Blb aquo ternyata dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Identitas Pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat adalah ber beda atau tidak sama karena dalam No.32/Pdt/G/2016/PN.Blb , Para Penggugat H.Dede

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koswara dan Usep Ruhiyat sedangkan Pihak Para Tergugat adalah Tergugat I PT.Duta Emas Anugrah Abadi, Tergugat II Camat selaku Kepala Kecamatan Bojongsoang, Tergugat III Kepala Kelurahan Cipagalo, Tergugat IV Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung sedangkan dalam Perkara No.161/Pdt.G/2017/

PN.Blb sebagai berikut Pihak Para Penggugat Usep Ruhiyat, H.Dede Koswara,

Jajat Sudrajat, Imas Mariyati, Hj.Eni Garnia, Soleh Mulyana, Dadan Nugraha, Yuyun Rukiyah melawan Para Tergugat yaitu tergugat I PT Duta Emas Anugrah Abadi, Tergugat II Kepala Desa Cipagalo, Tergugat III Asep Sobari, Tergugat IV H Misbahudin, Tergugat V Mamat Rohendi, Tergugat VI Elis Rustini dan Tergugat VII Acin, Turut Tergugat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung;

2. Obyek gugatan tidak sama dalam perkara No 32/Pdt/G/2016/PN.Blb.tanah yang digugat seluas 3840 m sedangkan dalam perkara No No.161/Pdt.G/2017/PN.Blb tanah yang digugat luas 10.190 m, meskipun letak tanah sama yaitu di di blok Beberut No.C 732 Persil 40 B S.IV luas 10.190 atas nama Hj.Komariah alias Komaridjah binti H.Sobana ;
- 3 Posita atau dasar alasan nya tidak sama karena dalam perkara No.32/Pdt/G/2016/PN.Blb tentang ganti rugi atas tanah tersebut seluas 3840 m karena telah dikuasai oleh Tergugat i selaku pengembang dari Perumahan Pesona Ciganitri dan tanah tersebut yang telah masuk dalam sertifikat HGB No.3055, dan posita dalam perkara No.161/Pdt.G/2017/PN.Blb posita nya Tanah tersebut telah dikuasai Tergugat I karena tanah tersebut termasuk dalam tanah tanah yang dijual tergugat III sd Tergugat VII kepada Tergugat I,
4. Petitum atau tuntutan nya tidak sama karena dalam perkara No.32/Pdt/G/2016/PN.Blb petitumnya menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan Kepala Badan Pertanhan Kabupaten Bandung beruoa sertifikat HGB No.3055 atas nama Tergugat I, menghukumTergugat I membayar ganti rugi sebesar Rp.15.360.000.000 kepada Penggugat sedangkan dalam perkara No.161/Pdt.G/2017/PN.Blb petitumnya menyatakan membatalkan surat surat yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah tersebut, menghukum para Tergugat I, III, IV, V, VI, VII untuk membayar ganti rugi ;

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian Perkara No.161/Pdt.G/2017/PN.Blb tidak memenuhi syarat Ne Bis In Idem sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1917 KUHPdata, oleh karena itu perkara No.151/Pdt.G/2017/PN.Blb bukan perkara Ne Bis In Idem;

Menimbang bahwa, dengan demikian patut lah Eksepsi Tergugat I ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatan nya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa para Penggugat adalah ahli waris Hj.Komariah alias Komaridjah binti H.sobana yang telah meninggal dunia pada 1 November 2007 dan Hj.Komariah alias Komarijah binti H Sobana mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah sawah selua 10.190 m yng terletak di desa Cipagalo dahulu kecamatan Buah Batu sekarang Kecamatan Bojongsoang sebagaimana tercantum dalam Leter C No.732 Persil 40B S.IV blok Beberut atas nama Hj.Komariah alias Komaridjah binti H.Sobana dengan batas batas Utara : Tanah Emay Emara; Timur : Tanah H Dede Daniswara; Selatan: Tanah Darmaji (Acin); Barat Tanah H.Misbahudin cs
- Bahwa tanah tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I PT Duta Emas Anugrah Abadi dengan nama Perumahan Pesona Ciganitri karena tanah tersebut telah diperjual belikan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,V,VI dan VII kepada Tergugat I dengan merekayasa AJB Renvoi
- Bahwa Para Penggugat telah melaporkan Tergugat III ke Polda Jawa Barat sehingga Tergugat III telah membuat Surat Keterangan yang mengakui bahwa Tanah Hj.Komariah telah dijual kepada Tergugat I yaitu Misbahudin seluas 2.113 M, Elis Rustini seluas 2.735 m, Mamat Rohendi seluas 4.088 M, Acin seluas 121 m , H.Amay alias Hj Komariah yang mana nama H Amay adalah rekayasa dari Hj.Komariah oleh Tergugat III untuk kepentingan pribadi, bahwa total luas tanah tersebut adalah 10.190 m sesuai Buku Leter C milik Hj.Komariah
- Bahwa perbuatan Tergugat I, III,IV, V, VI, VII telah merugikan Para Penggugat dan para Penggugat telah menuntut ganti rugi

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat juga telah mengajukan tuntutan sebagaimana dalam Primair Petitum 1 sampai dengan Petitum II dan Subsidiar mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan bantahan bantahannya dalam jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

- Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat kalau tergugat I meembangun perumahan Pesona Ciganitri diatas tanah milik Para Penggugat sebagaimana tercantum dala Leter c No. 732 Persil 40 B S.IV yang terletak di blok Beberut Desa Cipagalo Kecamatan Buah Batu sekarang Kecamatan Bojongsoang
- Bahwa tanda bukti hak atas tanah Tergugat adalah Sertifikat HGB No.3055/Cipagalo atas nama pemegang hak adalah PT Duta Emas Anugrah Abadi seluas 64.458 m yang kemudian dipecah (splittings) menjadi Sertifikat HBG No.3058, 3059, 3060 dan 3061 dan terbukti tidak ada tanah yang berasal dari Leter C No.732 persil 40B S.IV;
- Bahwa tentang rekayasa AJB Renvoi yang dilakukan oleh Tergugat III dan telah dilaporkan ke Polda jawa barat ternyata penyidikan atas laporan tersebut telah dihentikan karena tidak cukup bukti;

Jawaban Tergugat III, IV,V,VI,VII :

1. Gugatan Kabur/tidak jelas (obscur libel)
 - Bahwa tidak terbukti rekayasa AJB Renvoi yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV,V,VI,VII menjual tanah milik Hj.Komariah kepada Tergugat I karena laporan ke Polda Jawa Barat telah dihentikan penyidikannya karena tidak terbukti dan diterbitkan SP 3 dengan Surat Ketetapan no. S.Tap/276,b/XD/2014/Dit.reskrim. Um dan Surat Pernyataan oleh Tergugat III sangat tidak jelas surat keterangan apa yang dimaksud dan tentang tanah mana yang dilepas ke PT DEEA selain itu Para Penggugat tidak tidak menyebutkan alas dasar kepemilikan dan batas batas tanah yang dijual oleh Tergugat III,IV,V,VI,VII hal tersebut sangat penting keberadaannya obyek tanah yang dimaksud karena tanah milik Hj. Kpmariah hanya 1 nama, sedangkan yang dituduh menjual tanah 5 orang dengan 5 bidang tanah

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tentunya mempunyai batas-batas bidang tersendiri, sehingga Tergugat III, IV, V, VI, VII tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

2. Gugatan salah Obyek (Error in objecto)

- Bahwa Tergugat III semasa menjabat kepala Desa selama 2 periode yaitu

Tahun 2004 sd 2015 tidak pernah memproses pemindahan hak atas tanah Nyi Komariah yang tercantum dalam Buku Leter C Desa Cipagalo No.732 Persil 40B S.IV luas 10.190 m baik sebagian maupun seluruhnya dan Tergugat IV, V, VI, VII tidak pernah melakukan penjualan tanah Hj. Komariah tercantum dalam Leter C

732 Persil 40 B S IV luas 10.190 m kepada Tergugat I karena Tergugat IV memiliki tanah seluas 17.173 m yang tercantum dalam leter C 813 Persil 40 B S IV blok Beberut Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung atas nama Hj. Sopiah dengan batas-batas Utara; Yayan Eti bin Urip, Timur : dadang bin Acin; Selatan H. Wawan Hermawan bin Ali Imran; Barat : Perumahan, sedangkan Tergugat V memiliki tanah luas 4.088 m, Tergugat VI memiliki tanah seluas 2.735 m, Tergugat VII memiliki tanah seluas 1820 m yang kesemuanya terletak di blok Beberut Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dan telah dijual kepada Tergugat I yang jumlah luas seluruhnya adalah 25.816 m berbeda dengan yang didalilkan oleh para Penggugat seluas 10.19 dengan demikian gugatan Para Penggugat telah salah obyek sehingga terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III, IV, V, VI, VII;

Menimbang bahwa, berdasar hal-hal jawab-jawab tersebut, sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan para Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang tidak dipersengketakan yaitu tentang kedudukan Para penggugat sebagai ahli waris Hj. Komariah alias Komaridjah binti H. Sobana, sebagai berikut;

Menimbang bahwa, Para penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Hj. Komariah alias Komaridjah binti H. Sobana, berdasarkan bukti tertulis P. 3 Surat No.474.3/30/WRS/TAPEM tentang Surat Keterangan Ahli waris yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung yang menyatakan telah meninggal H. Rusamsi pada tanggal 11 Juni 1995 yang meninggalkan ahli waris yaitu Hj. Komariah binti H. Sobana sebagai Istri dan 8 anak kandung yaitu Usep Ruhiyat, H. Dede Koswara, Jajat Sudrajat, Imas Mariyati, Hj. Eni Garnia, Sokeh Mulyana, Dadan Nugraha, Yuyun Rukiyah sedangkan bukti P.4 Penetapan No.1415/Pdt.P/ Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/PA.Cmi tertanggal 29 September 2016 yang menetapkan Usep Ruhiyat, H.Dede Koswara, Jajat Sudrajat, Imas Mariyati, Hj.Eni Garnia, Soleh Mulyana, Dadan Nugraha, Yuyun Rukiyah dan Anita Rosmiati binti Dahlan Zaenudin, Rima Maryana binti Dahlan Zaenudin (ahli waris Pengganti Titi Rohmati binti H.Rusamsi) sebagai ahli waris dari H.Rusamsi dan Hj Komariah telah meninggal dunia pada tanggal 1 november 2007 serta bukti P.19 Surat Kematian H.Komariah No. 135/KLR/XI/2007 tertanggal 20 November 2007 ;

Menimbang bahwa , terhadap bukti P.3, P.4 dan P.19 diatas, para Tergugat

tidak membantahnya baik dalam dalil dalil jawabannya maupun dengan bukti tertulis ataupun saksi saksinya;Oleh karena tidak membantah atau menolak dalil dalil Para Penggugat sepanjang tentang bukti P.3, 4 dan 19, maka para Tergugat telah dianggap mengakui kebenaran dari bukti P.3, 4 dan 29;

Menimbang terhadap bukti P.3, P.4 dan P.19 Majelis Hakim akan menelaah isi masing masing bukti tersebut sebagai berikut, bahwa Haji Rusamsi telah menikah dengan Hj. Komariah dan mempunyai 8 orang anak yaitu Usep Ruhiyat, H.Dede Koswara, Jajat Sudrajat, Imas Mariyati, Hj.Eni Garnia, Soleh Mulyana, Dadan Nugraha, Yuyun Rukiyah dan Titi Rohmati yang telah mninggal dunia pada tanggal 20 November 1996 dan meninggalkan ahli waris Anita Rosmiati binti Dahlan Zaenudin, Rima Maryana binti Dahlan Zaenudin dan H. Rusamsi telah meninggal dunia 11 Juni 1995 sedangkan Hj. Komariah binti H.Sobana telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2007;

Menimbang bahwa,dengan demikian berdasar hal hal tersebut diatas para Penggugat telah membuktikan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Hj.Komariah alias Komaridjah binti H.Sobana;

Menimbang bahwa, Para Penggugat adalah ahli waris dari Hj.Komariah yang dalam gugatan nya mendalilkan bahwa Hj.Komariah memiliki tanah di blok Beberut Desa Cipagalo, kecamatan Buah Batu sekarang Kecamatan Bojongsoang sebagaimana tercantum dalam buku Leter C Desa Cipagalo Kohir No.732 Persil 40b S.IV luas 10.190 dengan batas batas : _Utara : Tanah Emay Emara; Timur : Tanah H Dede Daniswara; Selatan: Tanah Darmaji (Acin); Barat Tanah H.Misbahudin cs, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Hj.Komaariah memiliki tanah sebagaimana didalilkan Para Penggugat sebagai berikut:

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1 Surat Pernyataan Tertanggal 15 Desember 1950, P.2 Surat Pendaftaran Tanah Milik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, .P. 11 buku Tanah Desa Kohir No.732, persil 40b S.IV luas 1019 da atas nama Nyi Komariah , bukti P.7 dan P.8 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Hj.Komariah dan bukti P.9 dan P.10 Surat Tanda Terima Setoran PBB atas nama Hj.Komariah dan serta Tergugat II mengajukan bukti T.II..1 Surat Keterangan Kepala desa Cipagalo No.32?DS/II/2018 dan Lampirannya TII. Surat Keterangan No.34/DS/II/2018 dan Lampirannya dikuatkan dengan keterangan saksi saksi Para Penggugat yaitu Dadang Suhendar, Saksi Suwali, dan keterangan saksi Tergugat III ,IV,V,VI,VII Furqon Hakimulloh;

Menimbang bahwa, berdasar bukti bukti tersebut diatas Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- bahwa Hj. Komariah binti H.Sobana dan Nyi Sopiah binti H.Sobana memiliki tanah blok Beberut berasal dari warisan orang tuanya bernama H Sobana dan Nyi H.Rohmat sebagaimana dalam surat pernyataan waris yang dibuat pada tanggal 15 Desember 1950;
- Bahwa tanah milik Nyi Komariah telah terdaftar di Kantor Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia tercantum dalam buku pendaftaran huruf C 732 persil No.40b luas 1019da desa Cipagalo Kecamatan Buah Batu
- Bahwa telah tercantum dalam buku tanah desa Cipagalo Kohir No.732, persil 40b S.IV luas 1019 ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Penggugat Dadang Suhendar, Suwali dan keterangan saksi Tergugat III sd VII Furqon Hakimulloh , bahwa para saksi mengetahui Hj Komariah memiliki tanah di Beberut Desa Cipagalo, Kecamatan Buah Batu sekarang Kecamatan Bojongsoang Kohir No.732, persil 40b S.IV luas 1019 da dan atas tanah milik Hj.Komariah tersebut sampai dengan sekarang belum beralih hak nya ;
- Bahwa sedangkan tanah milik Nyi Supiah binti Sobana tercantum dalam buku C desa kohir no 813 Persil No.340 B, S.IV luas 1.506 da;

Menimbang bahwa, para Tergugat baik Tergugat I maupun Tergugat III,IV,V,VI dan VII tidak pernah membuktikan bantahannya tentang kepemilikan tanah oleh Hj.Komariah di blok Beberut Desa Cipagalo, Kecamatan Buah Batu

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Kecamatan Bojongsoang sebagaimana tercantum dalam buku Leter c No.732 Persil 40b S.IV luas 10.190 da baik berupa bukti tertulis maupun keterangan keterangan saksi saksi, bahkan saksi Tergugat III,IV,V,VI dan VII yaitu saksi Furqon Hakimulloh telah mengakui kepemilikan tanah Hj.Komariah di blok Beberut Desa Cipagalo, kecamatan Buah batu sekarang Kecamatan Bojongsoang Kohir No.732, persil 40b S.IV luas 1019 da dan tanah milik Hj.Komariah sampai dengan sekarang belum beralih hak nya;

Menimbang bahwa , Tergugat III dalam jawaban nya tertanggal 25 januari 2018 halaman 5 butir.2.2 menyatakan **"... tergugat III Asep Sobari tidak pernah memproses pemindahan hak atas tanahyang tercantum dalam buku Leter C desa Cipagalo No.732Persil 40 b Siv atas nama Hj.Komariah luas 10.190 da baik sebagian maupun seluruhnya "**, sehingga pernyataan tergugat dalam Jawaban gugatan adalah merupakan bentuk suatu pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat III dimuka Hakim atau dalam sidang Pengadilan adalah bernilai sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1923 KUHPerdara dan Pasal 74 HIR;

Menimbang bahwa dengan demikian Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil dalilnya tentang Hj Komariah memiliki tanah di blok Beberut Desa Cipagalo, Kecamatan Buah Batu sekarang Kecamatan Bojongsoang Kohir No.732, persil 40b S.IV luas 1019 da ;

Menimbang bahwa berdasar hal hal tersebut patut lah petitum ke 3 patut lah dikabulkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya tentang dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah Hj.Komariah yang terletak di blok Beberut Desa Cipagalo, kecamatan Buah batu sekarang Kecamatan Bojongsoang Kohir No.732, persil 40b S.IV luas 1019 da telah dijual oleh Para Tergugat III,IV,V, VI dan VII kepada Tergugat I, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang bahwa, pada saat Pemeriksaan Sidang ditempat pada tanggal 19 Februari 2018 dimana Majelis Hakim dan Para Pihak bersama sama ke Kantor Kepala Desa Cipagalo dan di Kantor desa Cipagalo oleh Kepala Desa Cipagalo yang juga berkedudukan sebagai Tergugat II didampingi Sekertaris Desa menunjukkan Buku Tanah Desa dan diperoleh fakta fakta bahwa Kohir atas nama Nyi .Komariah No.732, persil 40b S.IV luas 1019 da pada kolom sebab dan

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal perubahan masih dalam keadaan kosong dimana menurut keterangan Kepala Desa Cipagalo arti kolom masih bersih tidak ada catatan berarti tanah tersebut belum pernah dialihkan hak kepemilikannya Kemudian Kuasa Tergugat I memohon kepada Tergugat II untuk menunjukkan kohir² yang tercantum dalam Sertifikat HGB No.359 dan Sertifikat HGB No.360 antara lain Kohir no. 1143, 814/1143,801,429,1130,1402,1144,943, 813,538 dan Kohir 130/1130 dengan persil persil No.39, 39 a,39 b, 40 a, 40 b, 42, 41 a, 36, 91 S III , IV;

Menimbang bahwa, dalam pemeriksaan setempat Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas batas tanah yang dijadikan obyek sengketa karena telah berubah fisiknya yaitu menjadi jalan komplek dan bangunan rumah rumah, demikian pula Tergugat I dan Para Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII karena karena diatas tanah aquo telah terjadi perubahan fisik tanah sehingga tidak mengetahui dimana lagi tanah tanah yang menjadi obyek sengketa,akan tetapi baik Para Penggugat dan Para Tergugat telah mensepakati bahwa tanah obyek sengketa berada didalam dan menjadi bagian dari perumahan Pesona Ciganitri tersebut;

Menimbang bahwa,tentang bukti P.12 a berupa Surat Keterangan Kepala Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tentang tanah tanah yang dilepaskan ke PT Duta Emas Anugrah Abadi tertanggal 20 desember 2011 yang ditanda tangani oleh H.Asep Sobari yang sekarang berkedudukan sebagai Tergugat III yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dari para Tergugat IV,V, VI, VII kepada Tergugat I PT Duta Emas Anugrah Abadi sebagai berikut :

- Kohir No.813 Persil No.40 B S.IV atas nama Nyi Supiah binti Sobana didalam buku Leter C tercantum luas tanah 15.060 m, akan tetapi dalam pengukuran oleh Turut Tergugat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung luas nya 17.173m, kemudian dalam warkah tertulis luas 17.173 M², dan untuk tertib administrasi dalam buku Leter C tersebut ditambahkan 2.113 M², sehingga ada kelebihan tanah 2.113 M²
- Bahwa Kohir No.1139 persil 40 B S.IV luas 2735 m atas nama Darmaji telah diwaris oleh Elis Rustini /Tergugat V yang mengaku sebagai cucu Darmaji dari anak perempuannya bernama Nyi Epong, akan tetapi pada saat ditanyakan tentang bukti kepemilikan Tergugat V/Elis Rustini mengatakan hilang dan setelah buku Leter C diteliti tidak ada tanah seluas 2735 m dan oleh Tergugat III selaku Kepala Desa Cipagalo saat itu

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada saksi Fuqon Hakimulloh untuk membuat warkah atas nama Elis Rustini

- Bahwa Mamat Rohendi pernah minta dibuatkan warkah atas tanah yang dikuasai nya seluas 4.088 m, persil 40b SIV namun setelah diteliti ternyata tanah tanah tersebut berasal dari :

1. Akta no 782/PPAT/1990 tertanggal 22 Desember 1990 dari C No 538 luas 2800m beli dari UHO
2. Warisan dari Darmaji asal tanah dari Akta Jual beli No 293/1970 luas 560 M²

3. Akta Jual Beli No 05/PPAT/BBT/II/1975 antara Nyi H.E Saodah dengan Darmaji seluas 812

Sehingga total yang dikuasai oleh Mamat Rohendi/Tergugat VI adalah seluas 4172 m, akan tetapi setelah dicocokkan dan ditanyakan ke ahli waris tanah tersebut tidak ada perubahan sampai sekarang dan masih dikuasai oleh cucu Darmaji

- Bahwa Emay Emara yang mengaku sebagai ahli waris Suanda mengaku memiliki tanah di blok Beberut mohon dibikin warkah dengan dasar kepemilikan Surat keterangan waris yang diketahui RT 06 dan RW 12 Lurah Cijawura Register No.72/AW/KelCJWR/X/2011 tertanggal 25 Oktober 2011, camat Buah Batu Register No 97?AW/Kec.Bubat/X/11 tertanggal 27 Oktober 2011 mempunyai tanah seluas 5474 M² dengan dasar .

1. Akta jualbeli No.2947/PPAT/1982 luas 1647 M²
2. Surat pernyataan Hak Milik sawah tertanggal 6 september 1982 luas 118.5 tumbak atau 1659 M²
3. Akta jualbeli no.293/1970 luas 1400M²
4. Kwitansi beli dari UHO Kohir no 538 luas 280 M²
5. Tanah Darmaji luas 1400 M²
6. Diberikan kepada Suanda luas 60 tumbak atau 840 M²
7. Kepada Mamat Rohendi 40 tumbak atau 560 M²

Sehingga yang dikuasai oleh Suanda adalah 1647 M² + 1659 M²+280 M²= 3586 M² + 840 M² (pemberian Darmaji) ;dengan demikian jumlah seluruhnya 4426 M² yang kemudian dimasukkan dalam Akta

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2947/PPAT/1982 yang semula hanya luas 1647 M² dirubah menjadi luas 4032 M² dan dikual kepada PT Duta Emas Anugrah Abadi sedangkan sisanya 394 M² dimasukan dalam Akta Nomor 449/PPAT/1994 tanggal 19 September atas nama Emara

- Bahwa Emay Emara adalah ahli waris Suanda berdasar Surat Keterangan yang diketahui RT 06 dan RW 12 Lurah Cijawura Register No.72/AW/KelCJWR/X/ 2011 tertanggal 25 Oktober 2011, camat Buah Batu Register No 97?AW/Kec.Bubat/X/11 tertanggal 27 Oktober 2011 mempunyai tanah seluas 1022 M² berasal beli dari Engkon Konaah Kohir No 143 Persil

40 SIV berdasar Akta Jual Beli No.449/PPAT/1994 tertanggal 29 September 1994 dan waris waris dari Suanda luas 394 M² yang kemudian digabung menjadi luas 1416 M² dan dibuatkan warkah luas 1442 M² dan di masukkan dalam Akta No 449 /PPAT/1994 tertanggal 29 September 1994 dengan cara merenvoi yang semula 1022 M² menjadi 1442 M² dan setelah diteliti dalam buku Leter C ternyata tidak ada Persil No.40 S.IV yang ada Persil 39 a S.III luas 10.100 m dan persil 39 B SIV luas 4000 M dengan nama Engkon Konaah , dan kemudian dibuat persil 40 SIV dengan luas 145 da atau 1450 dan oleh Emay Emara dijual kepada PT Duta Emas Anugrah Abadi, dan ternyata setelah diteliti tanah tersebut terletak di persil 39 a SIII dan apabila dijumlah kan tanah Emay Emara adalah seluas $4425 \text{ M}^2 + 1022 \text{ M}^2 = 5448 \text{ M}^2$ dan yang dijual kepada PT Duta Emas Anugrah Abadi seluas 5474 M² sehingga ada kelebihan pembayaran 26 M²

- Bahwa Acin adalah ahli waris Darmaji yang mendapat bagian tanah di blok beberut seluas 1848 berdasar Akta Jual Beli No. 05/PPAT/BBT/II/1975 tanggal Februari 1975 luas 2660 m dan mohon dibuatkan warkah untu Acin luas 1848 M² dan Mamat Rohendi luas 812 M² Persil No.41 a SIII dan selanjutnya dijual ke PT Duta Emas Anugrah Abadi;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.12 b Surat Pernyataan Kesanggupan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 11 November 2011 oleh H.Amay alamat Desa Cipagalo RT 002 RW 07 kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung kepada Eddy Agus Tanumiharja Direktur Utama PT Duta Emas Anugrah Abadi atas tanah blok Beberut Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang seluas 1.133 M, bukti P.17 Surat Keterangan Kepala Desa Cipagalo No. 32/DS/II/2018

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Februari 2018 yang menerangkan HJ Amay adalah panggilan Hj.Komariah yang memiliki tanah di blok Beberut C No.732 Persil 40 b luas 10.190 m berdasarkan Buku Leter C Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, bukti P.18 formulir serba guna yang dikeluarkan oleh RT 02 RW 07 tertanggal 18 Februari 2018 tentang nama H Amay tidak dikenal dilingkungan RT 02 RW 07 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu

Menimbang bahwa, terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat I yaitu bukti T.I.1 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3059 atas nama PT Duta Emas Anugrah Abadi, dan bukti T.I.2 Sertifikat Hak Guna Bangunan 3060 atas nama PT Duta Emas Anugrah Abadi;

Menimbang bahwa berdasar bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat II yaitu bukti T.II .1 Surat Keterangan Kepala Desa Cipagalo No.32 /DS/II/2018 tertanggal 21 Februari 2018 yang menerangkan bahwa Kohir No.732 Persil 40 B S IV adalah milik Hj. Komariah dan berdasar lampiran berupa Buku Leter C No.732 Persil No.40 B S.IV atas nama Nyi Komariah binti H.Sobana luas 10190 da, bukti T.II .3 Surat Keterangan Kepala Desa Cipagalo No.34 /DS/II/2018 tertanggal 21 Februari 2018 yang menerangkan bahwa Kohir No.813 Persil 40 B S IV adalah milik Nyi Supiah binti H Sobana dan berdasar lampiran berupa Buku Leter C No.813 Persil No.40 B S.IV atas nama Nyi Supiah binti H.Sobana luas 1.506 da dan 220 da , serta bukti T.II.4 Surat Keterangan Kepala Desa Cipagalo No.31/DS/II/2018 tertanggal 21 Februari 2018 yang menerangkan nama Mamat Rohendi tidak tercantum dalam buku C Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, dan bukti T.II.5 Surat Keterangan Kepala Desa Cipagalo No.30/DS/II/2018 tertanggal 21 Februari 2018 yang menerangkan nama Elis Rustini tidak tercantum dalam buku C Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, dan bukti T.II.6 Surat Keterangan Kepala Desa Cipagalo No.29 /DS/II/2018 tertanggal 21 Februari 2018 yang menerangkan nama Acin tidak tercantum dalam buku C Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;

Menimbang bahwa , terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat IV yaitu berupa bukti Tergugat IV.1 Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala Desa Cipagalo No.39/DS/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 bahwa tanah yang dimiliki oleh ahli waris Nyi Supiah binti Sobana adalah seluas 17.173 m , bukti TIV.2 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dari H,Misbahudin cs tertanggal 10 Oktober 2011atas tanah Leter C No.813, Persil No 40 b SIV luas 17.173 m , bukti

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.IV.3 Surat Keterangan Kepala Desa No.29/DS/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 bahwa tanah Kohir No.813 persil 40 b S IV luas 17.173 m milik Nyimas Supiah binti Sobana telah dikuasai oleh ahli waris Nyi mas Supiah binti Sobana sejak tahun 2011 berdasar Penetapan Pengadilan Agama Bandung No.17/Pdt.P/2011/PA Bdg, bukti TIV.4 Surat PBB tahun 2012 atas nama Misbahudin;

Menimbang bahwa berdasar keterangan saksi Penggugat Dadang Suhendar yang menerangkan dibawah sumpah, saksi Dadang Suhendar pernah menjadi perantara dalam jual beli tanah antara warga, antara lain yaitu H. Misbahudin/Tergugat IV dengan PT Duta Emas Anugrah Abadi atas tanah yang

terletak di blok Beberut kohir 813 tapi persil 40 B dengan batas utara : PT Prada, Timur : milik Hj.Komariah; Selatan : Haji Amran, Barat : PT Prada, tanah milik Hj Sopiah binti Sobana istri H Misbahudin seluas kira kira 17000 m², padahal setahu saksi Dadang Suhendar pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Cipagalo dalam buku Leter C desa Cipagalo tanah milik Hj.Supiah binti Sobana hanya seluas kira kira 15000 m², akan tetapi pada waktu permohonan warkah atas nama H. Misbahudin /Tergugat IV telah terjadi perubahan ukuran luas yang menurut H.Misbahudin luas 17000m² berdasar pengukuran dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung, pada waktu itu saksi tidak ikut pengukuran dan saksi Dadang Suhendar tidak tahu mengapa luas tanah Nyi Supiah bisa bertambah. Menurut pengetahuan saksi Dadang Suhendar bahwa tanah milik Darmaji, tanah milik Nyi Supiah binti Sobana dan tanah Nyi Komariah persil nya sama yaitu persil 40 b, meskipun kohir nya berbeda, dan tanah Persil 40 b baik milik Nyi Supiah binti Sobana dan Nyi Komariah dan demikian pula Persil 39 a dan 39 b atas nama Engkon Konaah adalah satu hamparan dan pada saat saksi Dadang Suhendar diminta menggambar peta lokasi tanah Hj.Komariah didepan persidangan dan disaksikan oleh Penggugat,Tergugat I, II, III,IV,V, VI dan VII dapat menggambarkan peta lokasi tanah Hj Komariah demikian pula pada saat ditunjukkan bukti P16 berupa Peta desa Cipagalo, saksi Dadang Suhendar dapat menunjukkan letak tanah persil 40 b tersebut,selain itu saksi dadang Suhendar juga tidak tahu kenapa Tergugat V Elis Rustini, Tergugat VI Mamat Rohendi dan Tergugat VII Acin mempunyai tanah di persil 40 b tersebut dan sekarang telah dikuasai oleh Tergugat I karena jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat IV,V,VI dan VII;

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa , berdasar keterangan saksi Tergugat,III,IV,V,VI dan VII yang menerangkan dibawah sumpah yaitu saksi Furqon Hakimulloh yang pernah bekerja di Desa Cipagalo sejak tahun 2004 sampai dengan 2016 dan pernah menjabat sebagai Sekertaris Desa pada saat Kepala Desa nya Tergugat III Asep Sobari serta pernah melakukan proses pembuatan warkah tanah pada tahun 2011 atas nama Tergugat IV H Misbahudin, Tergugat V Elis Rustini, Tergugat VI Mamat Rohendi, Tergugat VI Acin, Akan tetapi yang saksi Furqon Hakimulloh ingat hanya No. Kohir Nyi Supiah istri H Misbahudin/ Tergugat IV yaitu Kohir 813 Persil No.40 B S.IV yang didalam buku C Desa luas tanah tercantum 15060 m, akan tetapi berdasar keterangan Tergugat IV H. Misbahudin pada waktu mengajukan

permohonan warkah bahwa berdasar pengukuran oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung/Turut Tergugat luas tanah tersebut menjadi 17.173 m² dan terdapat surat pernyataan dari pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah Nyi Supiah menyatakan tidak berkeberatan dan tidak merasa terambil tanah nya. Selanjutnya atas perintah Tergugat III Asep Sobari yang pada saat itu sebagai Kepala Desa Cipagalo untuk menambahkan kelebihan tanah seluas 2200m tersebut kedalam buku C Desa atas nama Nyi Supiah binti H Sobana, sedangkan terhadap warkah milik Terugat V Elis Rustini, Tergugat VI Mamat Rohendi,dan Tergugat VII Acin dibuat berdasarkan perintah Tergugat III Asep Sobari sebagai Kepala Desa Cipagalo meskipun Kohir dan Persil atas nama Tergugat V,VI,VII didalam buku Leter C Desa Cipagalo tidak terdapat nama nama T.V,VI, VII , akan tetapi dibuatkan warkah dengan menggunakan data dari Kohir 1130 atas nama Darmaji Persil 40b SIV sebagaimana surat keterangan Tergugat III Asep Sobari dalam bukti P.12 a;

Menimbang bahwa, berdasar uraian diatas dari bukti bukti Para Penggugat P.12 a , bukti T.II.3,4,5,6 , bukti T.IV.1,2,3 dihubungkan dengan keterangan saksi P Dadang Suhendar dan saksi T.III,IV,V,VI,VII Furqon Hakimulloh dapat ditarik kesimpulan terdapat rekayasa rekayasa peralihan hak atas tanah milik Hj.Komariah alias Komaridjah binti H Sobana Kohir 732 Persil no.40 B S.IV luas 10190 m² baik oleh Tergugat III Asep Sobari yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Cipagalo bersama sama dengan saksi Furqon Hakimulloh yang menjabat sebagai Sekertaris Desa dalam membuat warkah tanah atas nama Tergugat IV Misbahudin dengan menambah luas tanah yang seharusnya

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kohir 813 persil 40 b S.IV atas nama Nyi Supiah binti H Sobana seluas 15.060 m akan tetapi dalam warkah tertulis 17.173 m dengan alasan telah diukur oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, seharusnya Tergugat III dan saksi Furqon Hakimulloh sebagai Pejabat yang berwenang di desa dan pemegang buku Leter C Desa harusnya melakukan chek di lokasi kembali dilapangan dengan melakukan pengukuran ulang bersama dengan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung untuk menentukan kebenaran ukuran dihubungkan dengan buku Leter C Desa, bukan percaya begitu saja dengan keterangan Tergugat IV karena ada perbedaan luas tanah antara Kohir 813 dengan Surat Ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung, bahkan kemudian Tergugat III Asep Sobari dan saksi Tergugat III,IV,V,VI,VII Furqon Hakimuloh dengan alasan tertib administrasi bertindak

melakukan penambahan tulisan di buku C Desa Kohir 813 persil 40 b S IV atas nama Nyi Supiah dengan menambah luas tanah 2200m. Sehingga surat surat tentang tanah Kohir 813 sebagaimana dalam bukti T.IV.1,2,3 dan 4 dan penerbitan warkah tanah atas nama Nyi Supiah binti H.Sobana yang diwaris oleh T.IV Misbahudin adalah fiktif dan tidak sesuai dengan data data dan fakta fakta dalam buku C desa Kohir 813 persil 40B SIV atas nama Nyi Supiah;

Menimbang bahwa terhadap rekayasa warkah atas nama Tergugat V Elis Rustini , dimana Tergugat V Elis Rustini mengajukan Kohir No.1139 persil 40 B S.IV luas 2735 m² atas nama Darmaji yang telah diwaris oleh Elis Rustini /Tergugat V yang mengaku sebagai cucu Darmaji dari anak perempuannya bernama Nyi Epong, akan tetapi pada saat ditanyakan tentang bukti kepemilikan Tergugat V/Elis Rustini mengatakan hilang. Setelah Tergugat III bersama saksi Furqon Hakimullah meneliti buku Leter C Desa Kohir 1139 persil 40 B S.IV atas nama Darmaji tidak diketemukan tanah seluas 2735 m , dikarenakan didalam buku Leter C Desa atas nama Darmaji tercantum dalam Kohir adalah nomor 1130 persil 40 B S.III luas 274 da dan didalam kolom sebab perubahan tidak tercantum adanya perubahan (hal tersebut ditunjukan oleh Tergugat II Kepala Desa Cipagalo yang membawa buku Leter C Desa kepada Majelis Hakim dipersidangan). Akan tetapi oleh Tergugat III Asep Sobari selaku Kepala Desa Cipagalo saat itu tetap memerintahkan kepada saksi Furqon Hakimulloh untuk membuat warkah atas nama Elis Rustini dengan menggunakan data Kohir atas nama Darmaji yaitu Kohir No.1130 Persil 40 B S.IV dengan luas tanah dirubah menjadi luas 2735 m², pada hal pada kenyataan berdasar buku Leter C Desa

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dipegang oleh Tergugat II yang menjabat selaku Kepala Desa sekarang didalam Kohir 1130 persil 40 B S.IV atas nama Darmaji dalam kolom sebab perubahan masih kosong dan bersih, sehingga dapat disimpulkan terhadap persil 40b tersebut belum ada perubahan atau peralihan hak. Oleh karena itu warkah atas nama Elis Rustini/Tergugat V yang dibuat oleh Tergugat III bersama saksi Furqon adalah warkah fiktif;

Menimbang bahwa, rekayasa terhadap warkah Tergugat VI Mamat Rohendi Bahwa Mamat Rohendi pernah minta dibuatkan warkah atas tanah yang dikuasainya seluas 4.088 m², persil 40b SIV namun saat Tergugat III Asep Sobari bersama sama dengan saksi Furqon Hakimulloh setelah meneliti kebenaran dari permohonan warkah Tergugat VI Mamat Rohendi ternyata tanah tanah tersebut berasal dari :

- Akta no 782/PPAT/1990 tertanggal 22 Desember 1990 dari C No 538 luas 2800m beli dari UHO
- Warisan dari Darmaji asal tanah dari Akta Jual beli No 293/1970 luas 560 m²
- Akta Jual Beli No 05/PPAT/BBT/II/1975 antara Nyi H.E Saodah dengan Darmaji seluas 812

Sehingga total yang dikuasai oleh Mamat Rohendi/Tergugat VI adalah seluas 4172 m², sedangkan dalam kohir no 1130 atas nama Darmaji tidak terdapat tanah seluas 560 m² dan tidak terdapat adanya catatan tambahan tanah baru seluas 812 m² karena dalam Kohir No/1130 atas nama Darmaji hanya tercatat 2 persil yaitu Persil No.40 b S.III luas 274 da dan persil No.41 a S.III luas 185 da, akan tetapi Tergugat III Asep Sobari tetap memrintahkan saksi Furqon Hakimulloh untuk membuat warkah atas nama Tergugat Vi.Mamat Rohendi dengan menggunakan Kohir No.1130 persil 41 a S.III atas nama Darmaji. Sehingga dara data dalam warkah atas nama Mamat Rohendi yang dibuat oleh Tergugat III adalah fiktif tidak sesuai dengan data data Kohir No.1130 persil 41 a SIII atas nama Darmaji yang sebenarnya;

Menimbang bahwa Tergugat VII Acin mengajukan permohonan warkah dengan mengaku sebagai ahli waris Darmaji yang mendapat bagian tanah di blok beberut seluas 1848 m berdasar Akta Jual Beli No. 05/PPAT/BBT/II/1975 tanggal Februari 1975 luas 2660 m dan mohon dibuatkan warkah untuk Acin luas 1848 m

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mamat Rohendi luas 812 m² Persil No.41 a SIII pada hal didalam buku G Desa Kohir no 1130 atas nama Darmaji persil no.41 a S.III hanya seluas 185 da atau 1850 m², sehingga suatu hal yang aneh Tergugat III tetap menerbitkan warkah atas nama Tergugat VII meskipun data dan fakta dalam buku Leter C berbeda dengan data yang diajukan oleh Tergugat VII dan selanjutnya dijual ke PT Duta Emas Anugrah Abadi;

Menimbang bahwa, berdasar pertimbangan diatas , menurut Majelis Hakim apabila dijumlahkan luas tanah yang dimiliki oleh Darmaji berdasar warkah warkah yang dikeluarkan oleh Tergugat III Asep Sobari untuk Tergugat V Elis Rustini, Tergugat VI Mamat Rohendi dan Tergugat VII Acin adalah seluas 2735 M² + 560 M² + 812 M² + 1848 M² = 5955 M² sedangkan dalam buku C desa kohir 1130 atas nama Darmaji persil No.40 B luas tercatat 2740 m² sehingga terdapat kelebihan

tanah milik Darmaji apabila dihitung sebagaimana warkah warkah yang dikeluarkan Tergugat III Asep Sobari seluas 3215 M² sehingga menimbulkan pertanyaan tanah tanah yang ditulis dalam warkah warkah T.V, T.VI dan T.VII oleh Tergugat III Asep Sobari tersebut tanah tanah atas nama siapa;

Menimbang bahwa, kemudian warkah warkah fiktif dan tidak sesuai dengan data dan fakta buku Leter C Desa Cipagalo tersebut setelah diterbitkan oleh Tergugat III Asep Sobari digunakan oleh Terugat IV Misbahudin, Tergugat V Elis Rustini, Tergugat VI Mamat Rohendi dan Tergugat VII Acin dijadikan dasar untuk melakukan proses jual beli tanah tanah tersebut antara Tergugat IV Misbahudin, Tergugat V Elis Rustini, Tergugat VI Mamat Rohendi dan Tergugat V Acin dengan Tergugat I PT Duta Emas Anugrah Abadi dan warkah warkah tersebut juga dipergunakan untuk proses diterbitkannya Sertifikat HGB No.3059 dan 3060 atas nama Tergugat I PT. Duta Emas Anugrah Abadi oleh Turut Tergugat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung;

Menimbang bahwa, menurut keterangan saksi Dadang Suhendar dan saksi Furqon Hakimulloh bahwa di blok Beberut desa Cipagalo persil no 40 b adalah satu hamparan dan dimiliki oleh beberapa orang dengan nomor Kohir yang berbeda beda antara lain Kohir No.723 atas Nama Hj.Komariah, No Kohir 813 persil atas nama Nyi Supiah dan No Kohir 1130 atas nama Darmaji, sehingga dapat disimpulkan tanah Hj.Komariah yang terletak di blok beberut Kohir No 732

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 40 b S.IV, oleh Tergugat III Asep Sobari karena keteledoran dan kecerobohnya sebagai Pejabat yang berwenang untuk membuat Warkah warkah Tanah maupun berwenang membuat, merubah Buku Leter C atas nama seseorang pada saat itu, dan berdasar uraian pertimbangan pertimbangan diatas , apabila luas tanah tanah yang dimasukkan dalam warkah Terguga IV Kohir No.813 persil 40b S IV atas nama Nyi Supiah binti H.Sobana terdapat kelebihan 2113m, warkah Tergugat V Elis Rustini Kohir No.1130 persil 40 b SIV atas nama Darmaji luas 2735, warkah Tergugat VI Mamat Rohendi Kohir 1130 persil 40b luas 4048matas nama Darmaji, warkah TVII Acin Kohir No.1130 persil 40 b S.IV luas 121m, maka jumlah keseluruhannya adalah 10.190 m, dimana kohir no.813 persil 40 b, kohir no.1130 persil 40b adalah satu hamparan dengan kohir 732 persil 40b milik Hj.Komariah, dan pada kenyatan sekaran tanah milik Hj.Komariah dilokasi tidak ketahuan dimana lagi lokasi nya, padahal tanah tanah yang satu hamparan yaitu kohir 813 persil 40b milik

Nyi Supiah dan kohir 1130 persil 40b milik Darmaji telah dikuasai oleh Tergugat I karena telah dialihkan dengan dilakukan jual beli oleh Tergugat IV,V,VI dan VII, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah tanah yang dibuatkan warkah atas nama Tergugat IV,V,VI dan VII yang jumlah keseluruhannya 10.190 m adalah sama dengan luas tanah milik Hj.Komariah Kohir 732 persil 40 b tersebut, maka tanah ta Hj Komariah telah dibagi bagi kedalam warkah warkah atas nama Tergugat IV seluas 2113 M², Tergugat V seluas 2735 M², Tergugat VI seluas 4.088 M² dan Tergugat VII seluas 121 M² serta Amay alias Hj Komariah seluas 1133 m dengan Kohir yang berbeda beda sehingga jumlah seluruhnya 10.190 M²

Menimbang bahwa berdasar bukti P.12b Surat Pernyataan Kesanggupan Melepaskan tanah Hak Milik H Amay alias Komariah di blok Beberut Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang seluas 1133 M² kepada Eddy Agus Tanumiharja sebagai Direktur Utama PT Duta Emas Anugrah Abadi yang sekarang sebagai Tergugat I pada Tanggal 17 November 2011, dan apabila dihubungkan dengan bukti P 17 Surat Keterangan dari Kepala Desa Cipagalo No. 32/DS/II/2018 tertanggal 22 Februari 2018 yang menerangkan HJ Amay adalah panggilan Hj.Komariah yang memiliki tanah di blok Beberut C No.732 Persil 40 b luas 10.190 m berdasarkan Buku Leter C Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, , tampaklah adanya rekayasa atas tanah milik Hj Komariah, karena berdasar bukti P.11 buku Leter C Desa Kohir No.732 Persil No.40 B SIV

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah 10.190 m dan dikuatkan dengan bukti T.II .1 Surat Keterangan Kepala Desa Cipagalo No.32 /DS/II/2018 tertanggal 21 Februari 2018 yang menerangkan bahwa Kohir No.732 Persil 40 B S IV adalah milik Hj. Komariah dan berdasar lampiran berupa Buku Leter C No.732 Persil No.40 B S.IV atas nama Nyi Komariah binti H.Sobana luas 10190 da, sehingga berdasarkan bukti bukti tersebut diatas Hj.Komariah hanya memiliki sebidang Tanah yang luas nya 10190 da dan didalam buku Leter C Kohir 732 Persil 40 B S.IV milik Hj Komariah tidak terdapat atau tidak tercantum adanya tanah seluas 1133 m dan dalam kolom sebab perubahan belum terdapat perubahan atau peralihan. Selain itu Surat Pernyataan Kesanggupan Melepaskan tanah Hak Milik H Amay alias Komariah di blok Beberut Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang (bukti P.12 b) tidak menjelaskan secara rinci tentang tanah yang dimaksud dilepaskan tersebut tercantum dalam Kohir , Persil no berapa;

Menimbang bahwa selain itu berdasar bukti P.18 formulir serba guna yang dikeluarkan oleh RT 02 RW 07 tertanggal 18 Februari 2018 tentang nama H Amay

tidak dikenal dilingkungan RT 02 RW 07 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu apabila di hubungkan dengan bukti P.12 b Surat Pernyataan Kesanggupan Melepaskan tanah Hak Milik H Amay alias Komariah yang beralamat di Desa Cipagalo RT 002 RW 07 kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota bandung , tanah di blok Beberut Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang seluas 1133 m kepada Eddy Agus Tanumiharja sebagai Direktur Utama PT Duta Emas Anugrah Abadi, maka menunjukkan bahwa di alamat Desa Cipagalo RT 002 RW 07 kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota bandung tidak dikenal orang yang bernama H Amay. Sehingga tidak jelas siapa yang dimaksud sebagai Hj.Amay, karena sebagaimana dalam bukti P.18 tersebut Pemerintah paling bawah yaitu RT 02 dan RW 07 tisdak mengenal atau tidak dikenal orang yang bernama Hj.Amay sebagaimana dimaksud dalam bukti P.12b;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan lagi antara P.12 b dengan P.19 surat Kematian Hj.Komariah pada tanggal 1 November 2007, maka akan tampak sekali rekayasanya karena H.Amay atau Hj.Komariah telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2007, sehingga bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia 4 tahun sebelum terbitnya bukti P.12 b dapat menyatakan melepaskan hak atas tanah nya dan menanda tangani bukti P.12 b tersebut;

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian bukti P.12 b adalah dapat diindikasikan sebagai surat fiktif dan palsu karena tidak sesuai dengan fakta-fakta;

Menimbang bahwa, menurut uraian uraian pertimbangan pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan tanah Hj.Komariah yang terletak di blok bebetur Kohir 732 Persil 40 b S.IV luas 10.190 M², oleh Tergugat III Asep Sobari tanpa hak dan dasar atau alasan hukum yang sah telah membagi-bagikan tanah tersebut kedalam warkah-warkah atas nama Tergugat IV seluas 2113 M², Tergugat V seluas 2735 M², Tergugat VI seluas 4.088 M² dan Tergugat VII seluas 121 M² serta Amay alias Hj Komariah seluas 1133 m, sehingga jumlah seluruhnya 10.190 M²

Menimbang bahwa, Tergugat IV dalam pembuktian mengajukan bukti yaitu bukti Tergugat IV.1 Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala Desa Cipagalo No.39/DS/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 bahwa tanah yang dimiliki oleh ahli waris Nyi Supiah binti Sobana adalah seluas 17.173 M², bukti TIV.2 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dari H,Misbahudin cs tertanggal 10 Oktober 2011 atas tanah Leter C No.813, Persil No 40 b SIV luas 17.173 M², bukti T.IV.3

Surat Keterangan Kepala Desa No.29/DS/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 bahwa tanah Kohir No.813 persil 40 b S IV luas 17.173 m milik Nyimas Supiah binti Sobana telah dikuasai oleh ahli waris Nyi mas Supiah binti Sobana sejak tahun 2011 berdasar Penetapan Pengadilan Agama Bandung No.17/Pdt.P/2011/PA Bdg, bukti TIV.4 Surat PBB tahun 2012 atas nama Misbahudin membuktikan bahwa Tergugat IV telah menguasai tanah yang sebagian bukan hak miliknya yaitu seluas 2113 M² tanpa alas hak yang sah karena didalam kohir 813 atas nama Nyi Supiah binti H Sobana persil 40 b S.IV, tanah aquo milik Nyi Supiah luas yang tercantum adalah 15060, sedangkan yang dikuasai adalah seluas 17173 M²;

Menimbang bahwa, selain itu baik Tergugat V,VI dan VII tidak pernah membuktikan baik dengan bukti tertulis maupun saksi atas dasar apa mengaku memiliki atas tanah tanah yang tercantum dalam Kohir 1130 persil 40 b SIV seluas 6.944 M² (Tergugat V luas 2735 M² + Tergugat VI luas 4088 M² + Tergugat VII luas 121 M²) dan atas alas hak apa Tergugat V,VI,VII menjual tanah tanah aquo kepada Tergugat I

Menimbang bahwa berdasar uraian uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa surat-surat baik berupa warkah-warkah

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Tergugat III Asep Sobari yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Desa Cipagalo yang dipergunakan untuk syarat proses peralihan hak berupa jual beli tanah tanah tersebut antara Tergugat IV, V, VI, VII dengan Tergugat I sehingga diterbitkan nya Sertifikat HGB No.359 dan 360 atas nama Tergugat I oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional/ Turut Tergugat adalah surat surat yang tidak sesuai dan tidak didukung dengan kebenaran Data data fisik dan data data yuridis dan fakta fakta dalam buku C Desa Cipagalo sehingga dapat diindikasikan sebagai Surat Fiktif dan Surat Palsu.. Maka oleh karenanya terhadap surat surat berupa warkah warkah atas nama Tergugat IV, V, VI dan VII serta Surat Pernyataan Pelepasan hak atas Tanah oleh H.Amay alias Hj.Komariah dapat dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian patut lah petitum 5 dikabulkan;

Menimbang bahwa , proses terbit nya bukti T.I.1 Sertifikat HGB No.359 atas nama Tergugat I PT Duta Emas Anugrah Abadi dan bukti T.I.2 Sertifikat HGB No.360 atas nama Tergugat I PT Duta Emas Anugrah Abadi didasarkan pada warkah warkah antara lain atas nama Tergugat IV,V,VI,VII yang dibuat oleh Tergugat I Asep Sobari dan telah dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dalam

pertimbangan diatas dan didalam Sertifikat HGB No.359 dan 360 tercantum peralihan hak atas tanah dengan kohir antara lain Kohir 813, dan Kohir 1130, dimana peralihan hak atas tanah dengan Kohir No.813, dan Kohir 1130 berdasar warkah warkah yang tidak sesuai dengan kebenaran data n fakta dalam buku Leter C Desa, yang telah dinyatakan batal demi hukum , maka proses peralihak hak atas tanah tanah tersebut tidak memenuhi alas hukum yang sah dan tidakmemenuhi prosedur hukum, akan tetapi oleh karena Majelis Hakim tidak berwenang untuk membatalkan Sertifikat HGB No.359 dan Sertifikat HGB 360 atas nama Tergugat I PT Duta Emas Anugrah Abadi karena yang berwenang untuk membatalkan Serifikat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Sertifikat HGB No.359 dan 360 atas nama Terguagt I PT Duta Emas Anugrah Abadi tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa, didalam posita ke 13 dalam gugatan maupun petitum ke 7 gugatan, Para Penggugat mohon untuk dibatalkan Sertifikat HGB No359 dan Sertifikat HGB No.360, oleh karena Majelis Hakim tidak berwenang untuk

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Sertifikat, akan tetapi Majelis Hakim telah menyatakan Sertifikat HGB No.359 dan Sertifikat HGB No.360 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka patut lah petitum 7 dikabulkan dengan Majelis Hakim akan memperbaiki redaksi bunyi petitum 7 sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa, berdasar uraian pertimbangan diatas, maka ternyata perbuatan Tergugat I menguasai tanah milik Hj.Komariah, Tergugat III membuat warkah warkah yng tidak sesuai dengan kebenaran Data dan Fakta dalam Buku Leter C Desa, Tergugat IV,V,VI,VII menggunakan warkah warkah tersebut untuk dasar melakukan proses peralihan hak atas tanah tanah yang tercantum dalam Warkah adalah perbuatan yang tanpa alas hak atau dasar hukum sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat sebagai ahli waris Hj.Komariah sebagai pemilik Tanah aquo;

Menimbang bahwa dengan demikian patut lah petitum 4 dikabulkan

Menimbang bahwa, Para Penggugat dalam dalil gugatannya mohon untuk Para Tergugat I,III,IV,V,VI,VII membayar ganti rugi, dan menurut Majelis Hakim sesuai dengan Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Tiap perbuatan melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut,. Dan menurut pertimbangan

didas Para Tergugat I, III, IV,V,VI dan VII dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sepantas nya lah Para Tergugat I, III, IV, V, VI dan VII membayar ganti rugi dan Majelis Hakim akan menentukan besar nya ganti rugi masing masing kepada para Tergugat sebagai berikut:

Tergugat I

Menguasai tanah milik hj.Komariah seluas 10.190 M² diestimasikan harga tanah di blok Beberut Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung harga tanah permeter adalah Rp.2.000.000, karena peralihan hak atas tanah aquo antara Tergugat I dengan Tergugat IV,V,VI dan VII terjadi pada Tahun 2011 dengan harga tanah saat itu Rp.300.000,- sebagaimana keterangan saksi Penggugat Dadang Suhendar dan saksi Tergugat III,IV,V,VI,VII Furqon Hakimulloh, sedangkan dari kejadian jual beli tanah tahun 2011 sampai dengan gugatan dimasukkan dalam rentang waktu 7 tahun, sehingga dapat dipastikan harga jual tanah telah berubah apalagi tanah obyek sengketa telah berubah menjadi perumahan Pesona Ciganitri. Sehingga Tergugat I wajib membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$10.190 \text{ M}^2 \times \text{Rp.2.000.000,-} = \text{Rp.20.380.000.000}$ (duapuluh milyar tiga ratus delapan puluh juta)

Tergugat III

Karena keteledoran dan kecerobohan Tergugat III dengan membuat warkah warkah fiktif dan palsu atas nama Tergugat IV, V,VI,VII sehingga tanah Hj.Komariah dikuasai oleh Tergugat I menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah)

Tergugat IV, V, VI,VII karena telah merugikan para penggugat secara materiil dengan menjual tanah yang bukan hak nya maka wajib membayar ganti rugi sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar) secara tanggung renteng

Menimbang bahwa dengan demikian patut lah petitum 8 dikabulkan

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan karena Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum , maka adalah cukup beralasan untuk menghukum para Tergugat untuk membayar dwangsoom sebesar Rp.5.000.000,- per hari apabila tidak melaksanakan isi putusan sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa , menurut Majelis Hakim , para Tergugat dengan telah dibebani ganti rugi, maka tidak perlu lagi dibebani uang paksa;

Menimbang bahwa, dengan demikian patut lah petitum 10 ditolak

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan nya Para Penggugat mohon untuk memerintahkan Tergugat II menerbitkan warkah tanah atas tanah Hj.Komariah Kohir No.732, Persil 40 b SIV luas 10.190 M^2 dan Turut Tergugat menerbitkan sertifikat atas tanah aquo;

Menimbang bahwa, menurut hemat Majelis Hakim, penerbitan atas warkah warkah tanah atas nama Hj.Komariah terhadap Kohir No.732 persil 40 b S.IV luas 10.190 M^2 oleh Tergugat II dan sertifikat hak milik atas tanah oleh Turut Tergugat tidak perlu di tetapkan dalam suatu Putusan, karena permohonan penerbitan atas warkah warkah tanah dan sertifikat dapat diajukan sendiri karena penerbitan atas warkah dan sertifikat harus dilakukan permohonan khusus kepada pejabat yang berwenang karena pemohon harus memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan baik oleh Kantor Desa Cipagalo maupun Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung;

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian patut lah petitum 6 dan 7 ditolak sepanjang mengani perintah kepada Tergugat II untuk menerbitkan warkah dan sepanjang mengenai perintah kepada Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat

Menimbang bahwa; Para Penggugat dalam petitum gugatan telah mengajukan permohonan diletakkan sita jaminan atas tanah aquo, akan tetapi Para Penggugat tidak pernah mengajukan secara khusus dalam persidangan, maka patut lah petitum 9 ke ditolak;

Menimbang bahwa, Turut Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan dianggap tidak menggunakan hak nya serta Tergugat II sebagai Pejabat yang berwenang menerbitkan surat surat yang berhubungan dengan tanah , maka Turut Tergugat dan Tergugat II wajib tunduk pada isi Putusan ini;

Menimbang bahwa baik Para Penggugat maupun para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis dan terhadap bukti tertulis yang telah dipertimbangkan merupakan bukti yang sah sedangkan bukti tertulis yang tidak dipertimbangkan maka oleh Majelis hakim telah dikesampingkan karena tidak ada relevansi nya dengan perkara aquo, akan tetapi Majelis Hakim tidak perlu mengabulkan petitum 2 gugatan Penggugat karena semua bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah bukti yang sah karena telah dilekati materai yang cukup dan dicocokkan baik dengan asli nya maupun copy dari copy, maka patut lah petitum 2 ditolak;

Menimbang bahwa , Majelis Hakim akan memperbaiki redaksi petitum petitum yang dikabulkan sepanjang tidak melebihi atau mengurangi apa yang tuntutan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, gugatan Para Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka menolak gugatan selebihnya

DALAM REKONPENS

Menimbang bahwa Tergugat III, IV, V, VI dan VII telah mengajukan gugatan Rekonpensi maka kedudukan Tergugat III, IV, V, VI dan VII dalam Konpensi maka dalam gugatan Rekonpensi berkedudukan sebagai Penggugat I, II, III, IV dan V, dan kedudukan Para Penggugat dalam Konpensi dan Tergugat I, II dan Turut Tergugat dalam Konpensi didalam gugatan Rekonpensi menjadi Tergugat I , dan Turut Tergugat I, II dan III;

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat Rekonpensi I,II,III,IV dan V adalah sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi melayangkan surat gugatan kepada Penggugat Rekonpensi I,II,III,IV,V/Tergugat III,IV,V,VI,VII telah menyebabkan perasaan tertekan secara psikologis mengingat telah lanjut usia dan sebagai orang yang dituakan dan memiliki nama baik ditengah masyarakat sehingga nama nya tercemar
- Bahwa sudah sepantasnya Tergugat Rekonpensi.Penggugat Konpensi dihukum membayar kerugian immateriil sebesar Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) secara tanggung renteng,

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Menolak dalil gugatan Penggugat Rekonpensi
- Mohon dalil dalil Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan
- Justru Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lah yang telah dirugikan

karena Penggugat Rekonpensi I,II,III,IV,V / Tergugat Konpensi III,IV,V,VI dan VII telah menjual tanah milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

Menimbang bahwa, Penggugat Rekonpensi I,II,III,IV,V/Tergugat Konpensi III,IV,V,VI,VII sebagai pihak yang menuntut , maka wajiblah membuktikan kebenaran tuntutan nya;

Menimbang bahwa, dalam persidangan menurut hemat Majelis hakim Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi III,IV,V,VI,VII tidak pernah membuktikan dalil dalil tuntutan nya baik dengan bukti tertulis maupun dengan keterangan saksi serta tidak pernah memerinci apa yang dimaksud dengan tertekan secara psikologis dan merasa tercemar nama baiknya , sehingga tidak jelas apa yang menjadi tuntutan nya;

Menimbang bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi III,IV,V,VI,VII tidak dapat membuktikan dalil dalil nya, maka sepatut nya lah gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi III,IV,V,VI,VII ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasar pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas Para Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah dapat membuktikan dalil dalil gugatan nya sedangkan Para Tergugat I Kompensi/Turut Tergugat I, Tergugat II Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi II, Tergugat III,IV,V,VI,VII Kompensi/ Penggugat I,II,II,IV,V Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dalam Kompensi maupun dalil gugatan Rekonpensi,dan dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan maka Para Tergugat I,III,IV,V, dan VII Kompensi/Penggugat Rekonpensi dibebani biaya perkara senilai Rp. 4.306.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah). secara tanggung renteng.

Meningat ketentuan Pasal Pasal yang bersangkutan dan Perauran Per undang Undangan yang berlaku:

MENGADILI

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan Para Penggugat merupakan ahli waris Hj.Komariah alias Komaridjah binti H.Sobana serta pemilik sah atas sebidang tanah Leter C.732 Persil 40 b SIV luas 10.190 M² terletak di blok Beberut Desa Cipagalo Kecamatan Buah Batu sekarang Kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung dengan batas :

Utara	: Tanah Emay Emara
Timur	: Tanah Dede Daniswara
Barat	: Tanah H Misbahudin cs
Selatan	: Tanah Darmaji (Acin)
- Menyatakan Tergugat I,III,IV,V,VI,VII terbukti melakukan perbuatan melawan hukum
- Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat surat atas tanah yang dibuat oleh Tergugat III dan Surat surat tanah yang dibuat oleh Tergugat I atas tanah Hj Komariah Leter C No.732, Persil 40 b SIV luas 10.190 M² yang terletak di blok Beberut desa Cipagalo, Kecamatan Buah batu sekarang Kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sertifikat HGB No.359 dan sertifikat HGB No.360 atas nama PT Duta Emas Anugrah Ababdi tidak mempunyai kekuatan hukum
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar :

Tergugat I

Menguasai tanah milik Hj.Komariah seluas 10.190 M² diestimasikan harga tanah di blok Beberut Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung harga tanah per meter adalah Rp.2.000.000, sehingga Tergugat I wajib membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar 10.190 M² x Rp.2.000.000,- = Rp.20.380.000.000 (duapuluh milyar tiga ratus delapan puluh juta).

Tergugat III

Karena keteledoran dan kecerobohan Tergugat III dengan membuat warkah warkah Tergugat IV, V,VI,VII sehingga tanah Hj.Komariah dikuasai oleh Tergugat I menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah)

Tergugat IV, V, VI,VII karena telah merugikan para penggugat secara materiil maka wajib membayar ganti rugi sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar) secara tanggung renteng;

Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat wajib untuk mematuhi isi putusan ini;

Menolak gugatan selebihnya

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Para Tergugat I konpensi/turut tergugat I Rekonpensi, Tergugat III, IV,V,VI,VII konpensi/Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara Rp. sebesar Rp. 4.306.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah) secara tanggung renteng.

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian lah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Senin Tanggal 30 April 2018 oleh kami Astea Bidarsari,SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Tohari Tapsirin,Bc.IP, SH,MH dan panji Surono SH.MH sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Enung Nuraeni Spsi,SH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III,IV,V,VI, VII, Turut Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis Hakim

Ttd

ttd

TOHARI TAPSIRIN,Bc.IP.SH.MH

ASTEA BIDARSARI, SH.MH

Hakim Anggota II

ttd

PANJI SURONO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ENUNG NURAENI,Spsi,SH

Perincian Biaya perkara :

Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya PNBP	: Rp. 45.000,-
Biaya Panggilan sidang	: Rp. 3.145.000,-
Biaya sita jaminan	:
Biaya Leges	:
Biaya pencatatan	:
Biaya pemeriksaan setempat	: Rp. 1.000.000,-
Biaya sumpah	: Rp. 25.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 4.306.000,-

(Empat Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah).;